



P U T U S A N

Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Mad

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1 :

Nama lengkap : Lauren Tino Bin Handriyono;
Tempat lahir : Magetan;
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 10 September 2003;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Plangkronan Rt.032 Rw.004 Kelurahan Desa Plamngkroingan Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan. Jawa Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa 2 :

Nama lengkap : Selvia Jihan Rahayu Putri Binti Sulamo;
Tempat lahir : Magetan;
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 22 September 2004;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Ndaleman Rt. 008 / Rw. 003 Desa Ngariboyo Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan ,Jawa Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Maret 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP-Kap/26/III/RES.4.2/2023/Satresnarkoba tanggal 21 Maret 2023;

Terdakwa Lauren Tino Bin Handriyono ditahan dalam tahanan Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023;

Halaman 1 dari 59 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023;
 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 20 Juni 2023;
 4. Penuntut sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 01 Juli 2023;
 5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023;
 6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;
- Terdakwa Selvia Jihan Rahayu Putri Binti Sularno ditahan dalam tahanan

Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 20 Juni 2023;
4. Penuntut sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 01 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sigit haryo Wibowo, SH., Bambang Eko Nugroho, SH., Yonathan Didik Hartono, SH., Arifin SH., Ria Samudra, SH., Agung Supranto, SH., Moh. Muhari, SH., Taufik Sudarsono, SH., Hari Purwanto, SH., Sinto, SH., Satrio Haryo Yudanto, SH., Shofiyatul Jannatinnaim, SH., MH., dan Citra Aggun Puspita, SH., Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Imparcial Madiun, berkantor di Jalan Mojopahit No. 81 Wonongo Madiun, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 4 Juli 2023 Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN.Mad;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Madiun Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Mad tanggal 22 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Madiun Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Mad tanggal 22 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 59 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa, bukti surat, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. LAUREN TINO Bin HANDRIYONO dan Terdakwa II. SELVIA JIHAN RAHAYU PUTRI Binti SULARNO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman , yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI NO.35 tahun 2009 tentang Narkotika , jo.pasal 55 ayat (1) ke 1e KUHP, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana penjara Terhadap Terdakwa I. LAUREN TINO Bin HANDRIYONO dan Terdakwa II. SELVIA JIHAN RAHAYU PUTRI Binti SULARNO masing-masing selama 10 (sepuluh) tahun, dengan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidi 6 (enam) penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) kantong plastik / tas kresek warna hitam kombinasi putih berisi 1 (satu) buah sikat baju terbuat dari gagang kayu merk AIM- 818 didalam gagang sikat kayu tersebut terdapat :
 - a. 1 (satu) kantong plastic berisi butiran Kristal warna Putih diduga narkotika jenis sabu setelah ditimbang berat netto 9 (sembilan) gram diberi kode huruf "A";
 - b. 1 (satu) kantong plastik klip berisi butiran Kristal warna Putih diduga narkotika jenis sabu setelah ditimbang berat netto 1, 94 (satu koma Sembilan puluh empat) gram diberi kode huruf "B"
 - 1 (satu) buah ponsel merk MITO warna biru dengan nomor kontak aplikasi WhatsApp + 62 81336415175;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Warna mystic blue type Y15S dengan nomor ponsel +62 812-5927-3695;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) lembar pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
Dirampas untuk Negara

Halaman 3 dari 59 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan yang diajukan secara tertulis yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa pada persidangan tertanggal 21 Agustus 2023 yang pada pokoknya:

1. Menyatakan Para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan saudara Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan [vrijspraak] Para Terdakwa diatas tersebut oleh karena itu dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
3. Memulihkan hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya, dalam masyarakat;
4. Memerintahkan Para Terdakwa untuk segera dikeluarkan dari tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa secara tertulis pada tanggal 28 Agustus 2023 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa, Penasihat Hukum Para Terdakwa secara Tercara tertulis mengajukan tanggapan pada tanggal 4 Septemebr 2023 yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa I. LAUREN TINO Bin HANDRIYONO pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 13.48 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di ruang pelayanan busuk Lapas Klas II A Madiun Jl.Yos Sudarso Kel.Madiun Lor Kec.Manguharjo Kota Madiun dan Terdakwa II. SELVIA JIHAN RAHAYU PUTRI Binti SULARNO pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 14.30 WIB.atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 Bertempat di dalam rumah di Dsn..Ndaleman Rt.08 Rw.03 Ds/Kec.Ngariboyo Kab.Magetan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Magetan, akan tetapi karena Terdakwa II. SELVIA JIHAN RAHAYU PUTRI Binti SULARNO ditahan di kota Madiun dan sebagian besar saksi yang dipanggil berkediaman lebih dekat dengan tempat kedudukan Pengadilan Negeri Madiun

Halaman 4 dari 59 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pada kedudukan Pengadilan dimana tindak pidana dilakukan, maka berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Madiun berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *tanpa hak atau melawan hukum*, *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan*, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira jam 12.00 WIB. Terdakwa I menerima pesan whatsapp dari Terdakwa II yang isinya menanyakan “ apakah Sdr.DINO SANDI RAMADAN menghubungi saya ? dan kapan Terdakwa I bisa berkunjung ke Lapas Klas II A Madiun karena Terdakwa II mau menitip barang-barang untuk Sdr. DINO SANDI RAMADAN (calon suami Terdakwa II) lalu Terdakwa I menjawab : bahwa saya bisa berkunjung pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira jam 13.00 WIB. lalu Terdakwa II menyuruh Terdakwa I untuk berkunjung dipagi hari dan Terdakwa II akan mengganti upah kerja selama 1 hari namun Terdakwa I saat itu tetap menolaknya,

Kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 12.13 WIB. Terdakwa I berangkat mendatangi kerumah Terdakwa II. Mengambil barang-barang milik Sdr.DINO SANDI RAMADAN untuk dibawa ke Lapas Klas II A Madiun, dan saat itu Terdakwa I diberi upah oleh Terdakwa II sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan ketika itu Terdakwa II berpesan kepada Terdakwa I. apabila barang-barang tersebut beratnya melebihi 5 kg , agar barang berupa makanan/roti dikeluarkan / dikurangi dan jangan mengurangi peralatan mandi, Setelah Terdakwa I mengambil barang-barang dari rumah Terdakwa II Kemudian Terdakwa I langsung berangkat bersama adiknya yang bernama Sdr.LEONARDO dengan mengendarai sepeda motor menuju ke Lapas Klas II A Madiun, sesampainya di Lapas Klas II A Madiun lalu Terdakwa I mendaftarkan diri untuk mendapatkan kartu antrian besok , dan setelah mendapatkan kartu antrian besok lalu Terdakwa I oleh petugas Lapas diarahkan ketempat pemeriksaan barang bawaan yang mau diserahkan kepada Sdr. DINO SANDI RAMADAN oleh karena barang bawaan beratnya melebihi 5 kg lalu petugas menyuruh untuk mengurangi barang bawaan tersebut, dan setelah barang bawaan tersebut dikurangi lalu ditimbang lagi dan saat itu beratnya kurang dari 5 kg , setelah itu petugas Lapas melakukan pemeriksaan terhadap

Halaman 5 dari 59 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang dan ketika petugas melakukan pemeriksaan peralatan mandi yaitu 1(satu) buah sikat baju untuk mencuci yang gagangnya terbuat dari kayu petugas merasa curiga dan tidak lama kemudian setelah Petugas dari Kepolisian Sat Narkoba Polres Madiun Kota datang lalu dilakukan pembongkaran pada sisi gagang kayu didalamnya terdapat 2 kantong plastic klip yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing 1(satu) kantong plastic klip warna bening dengan berat netto 9 (Sembilan) gram diberi kode "A" dan 1 (satu) kantong klip warna bening dengan berat 1,94 gram diberi kode " B" dengan jumlah keseluruhan narkotika jenis sabu seberat 10,94 gram , selanjutnya Terdakwa I dan barang buktinya dibawa ke Polres Sat Narkoba Madiun untuk penyidikan lebih lanjut. Kemudian penyidik melakukan pengembangan yang selanjutnya pada hari itu juga dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa II. SELVIA JIHAN RAHAYU PUTRI Binti SULARNO beserta barang buktinya berupa hand phone merk VIVO warna mystic blue type Y15A dengan nomor ponsel +62 812-5927-3695.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab-02426// /NNF/2023 tanggal 29 Maret 2023 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa :1. IMAM MUKTRI S.Si.Apt 2. DYAN VICY SANDHI, S,SI 3. RENDY DWI MARTA CAHYA, ST, telah melakukan pemeriksaan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti :

- BB – 05792/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,029 gram
- BB-05793/2023/NNF , berupa 1(satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat $\pm 0,030$ gram

Barang bukti tersebut diatas adalah Milik Terdakwa : LAUREN TINO Bin HANDRIYONO , DKK , dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

- BB – 05792/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,029 gram
- BB-05793/2023/NNF , berupa 1(satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat $\pm 0,030$ gram

Barang bukti tersebut adalah mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan berdasarkan Berita Acara

Halaman 6 dari 59 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Narkotika melalui test urine pada tanggal 21 Maret 2023 telah memeriksa Terdakwa I. LAUREN TINO Bin HANDRIYONO dari hasil test tersebut menunjukkan Negatif (-);

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) UURI NO.35 tahun 2009 tentang Narkotika jo.Pasal 55 Ayat (1) ke 1 e KUHP .

ATAU :

KEDUA :

Bahwa Terdakwa I. LAUREN TINO Bin HANDRIYONO pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 13.48 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di ruang pelayanan besuk Lapas Klas II A Madiun Jl.Yos Sudarso Kel.Madiun Lor Kec.Manguharjo Kota Madiun dan Terdakwa II. SELVIA JIHAN RAHAYU PUTRI Binti SULARNO pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 14.30 WIB.atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 Bertempat di dalam rumah di Dsn.Ndaleman Rt.08 Rw.03 Ds/Kec.Ngariboyo Kab.Magetan, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Magetan, akan tetapi karena Terdakwa II. SELVIA JIHAN RAHAYU PUTRI Binti SULARNO ditahan di kota Madiun dan sebagian besar saksi yang dipanggil berkediaman lebih dekat dengan tempat kedudukan Pengadilan Negeri Madiun dari pada kedudukan Pengadilan dimana tindak pidana dilakukan, maka berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Madiun berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *tanpa hak atau melawan hukum , memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman (jenis shabu-shabu)* yang beratnya melebihi 5 gram, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan* , Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira jam 12.00 WIB. Terdakwa I menerima pesan whatsapp dari Terdakwa II yang isinya menanyakan “ apakah Sdr.DINO SANDI RAMADAN menghubungi saya ? dan kapan Terdakwa I bisa berkunjung ke Lapas Klas II A Madiun karena Terdakwa II mau menitip barang-barang untuk Sdr. DINO SANDI RAMADAN (calon suami Terdakwa II) lalu Terdakwa I menjawab : bahwa saya bisa berkunjung pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira jam 13.00 WIB. lalu Terdakwa II

Halaman 7 dari 59 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh Terdakwa I untuk berkunjung dipagi hari dan Terdakwa II akan mengganti upah kerja selama 1 hari namun Terdakwa I saat itu tetap menolaknya,

Kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 12.13 WIB. Terdakwa I berangkat mendatangi kerumah Terdakwa II. Mengambil barang-barang milik Sdr.DINO SANDI RAMADAN untuk dibawa ke Lapas Klas II A Madiun, dan saat itu Terdakwa I diberi upah oleh Terdakwa II sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan ketika itu Terdakwa II berpesan kepada Terdakwa I. apabila barang-barang tersebut beratnya melebihi 5 kg, agar barang berupa makanan/roti dikeluarkan / dikurangi dan jangan mengurangi peralatan mandi. Setelah Terdakwa I mengambil barang-barang dari rumah Terdakwa II Kemudian Terdakwa I langsung berangkat bersama adiknya yang bernama Sdr.LEONARDO dengan mengendarai sepeda motor menuju ke Lapas Klas II A Madiun, sesampainya di Lapas Klas II A Madiun lalu Terdakwa I mendaftarkan diri untuk mendapatkan kartu antrian besok, dan setelah mendapatkan kartu antrian besok lalu Terdakwa I oleh petugas Lapas diarahkan ketempat pemeriksaan barang bawaan yang mau diserahkan kepada Sdr. DINO SANDI RAMADAN oleh karena barang bawaan beratnya melebihi 5 kg lalu petugas menyuruh untuk mengurangi barang bawaan tersebut, dan setelah barang bawaan tersebut dikurangi lalu ditimbang lagi dan saat itu beratnya kurang dari 5 kg, setelah itu petugas Lapas melakukan pemeriksaan terhadap barang dan ketika petugas melakukan pemeriksaan peralatan mandi yaitu 1(satu) buah sikat baju untuk mencuci yang gagangnya terbuat dari kayu petugas merasa curiga dan tidak lama kemudian setelah Petugas dari Kepolisian Sat Narkoba Polres Madiun Kota datang lalu dilakukan pembongkaran pada sisi gagang kayu didalamnya terdapat 2 kantong plastic klip yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat masing-masing 1(satu) kantong plastic klip warna bening dengan berat netto 9 (Sembilan) gram diberi kode "A" dan 1 (satu) kantong klip warna bening dengan berat 1,94 gram diberi kode "B" dengan jumlah keseluruhan narkoba jenis sabu seberat 10,94 gram, selanjutnya Terdakwa I dan barang buktinya dibawa ke Polres Sat Narkoba Madiun untuk penyidikan lebih lanjut. Kemudian penyidik melakukan pengembangan yang selanjutnya pada hari itu juga dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa II. SELVIA JIHAN RAHAYU PUTRI Binti SULARNO beserta barang buktinya berupa hand phone merk VIVO warna mystic blue type Y15A dengan nomor ponsel +62 812-5927-3695.

Halaman 8 dari 59 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab-02426// /NNF/2023 tanggal 29 Maret 2023 yang ditanda tangani oleh Pem eriksa :1. IMAM MUKTRI S.Si.Apt 2. DYAN VICY SANDHI, S,SI 3. RENDY DWI MARTA CAHYA, ST, telah melakukan pemeriksaan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti :

- BB – 05792/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,029 gram
- BB-05793/2023/NNF , berupa 1(satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat $\pm 0,030$ gram

Barang bukti tersebut diatas adalah Milik Terdakwa : LAUREN TINO Bin HANDRIYONO , DKK , dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

- BB – 05792/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,029 gram
- BB-05793/2023/NNF , berupa 1(satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat $\pm 0,030$ gram

Barang bukti tersebut adalah mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Narkotika melalui test urine pada tanggal 21 Maret 2023 telah memeriksa Terdakwa I. LAUREN TINO Bin HANDRIYONO dari hasil test tersebut menunjukkan Negatif (-)

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) UURI NO.35 tahun 2009 tentang Narkotika jo.Pasal 55 Ayat (1) ke 1 e KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan Penuntut Umum tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. ICHWAN MARDIANTO, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa Lauren Tino ditangkap pada hari Selasa tanggal Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 13.48 WIB di ruang besuk Lapas Pemuda

Halaman 9 dari 59 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klas 2 Madiun Jl.Yos Sudarso Kel.Madiun Lor Kec. Manguharjo Kota Madiun karena kedapatan membawa narkoba jenis sabu dan Setelah dilakukan pengembangan kemudian dilakukan penangkapan Terdakwa Selvia Jihan Rahayu Putri pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 14,30 wib dirumahnya di desa Ngariboyo Dalem RT 008 RW 003 Kec. Ngariboyo Kab.Magetan;

- Bahwa berawal tim satresnarkoba Polres Madiun Kota menadapat informasi bahwa ada orang dating ke Lapas Klas II-A Madiun dengan membawa Narkoba jenis sabu yang akan disrahan kepada narapidana setelah dilakukan koordinasi saksi bersama dengan rekan saksi melakukan pemantauan dan benar datang seorang laki-laki dan masuk kedalam ruang pelayanan kunjungan Lapas Klas II-A Madiun kemudian kami membuntuti dan setelah dilakukan prosedur oleh anggota Lapas berupa pengeledahan barang bawaan ditemukan Narkoba jenis sabu;
- Bahwa awalnya dilakukan pengeledahan 1 (satu) tas plastic warna hitam kombinasi putih diperlihatkan kepada Terdakwa Lauren Tino, selanjutnya Terdakwa Lauren Tino menerangkan bahwa barang-barang yang terdapat di dalam tas kresak/plastik tersebut barang-barang yang ia bawa, kemudian saksi melakukan pemeriksaan satu persatu barang yang terdapat di dalam tas tersebut yang berisi peralatan mandi dan saat melakukan pemeriksaan 1(satu) buah sikat baju dengan gagang kayu mencurigai bentuk dan berat sikat baju tersebut setelah dilakukan pemeriksaan dengan cermat terdapat celah sehingga saksi melakukan pembongkaran di salah satu sisi gagang kayu yang sebelumnya di lem, setelah dilakukan pembongkaran benar didalam gagang kayu sikat baju terdapat plastik klip warna putih setelah dikeluarkan terdapat/ ditemukan 2 (dua) plastik clip yang masing-masing berisi serbuk cristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa pengeledahan tersebut disaksikan Terdakwa Lauren Tino serta petugas Lapas;
- Bahwa 2 (dua) kantong plastik klip tersebut berisi sebagai berikut 1 (satu) kantong plastic berisi butiran Kristal warna Putih diduga narkoba jenis sabu setelah ditimbang berat netto 9 (sembilan) gram dan 1 (satu) kantong plastik plastik klip berisi butiran Kristal warna Putih diduga narkoba jenis sabu setelah ditimbang berat netto 1, 94 (satu koma sembilan puluh empat) gram;
- Bahwa Terdakwa Lauren Tino datang keruang pelayanan besuk dengan tujuan akan membesuk kepada Narapidana atas nama Dino Sandhy Ramadhan yang sedang menjalani hukuman di dalam Lapas Kelas IIA Madiun;

Halaman 10 dari 59 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Terdakwa Lauren Tino menerangkan kalau barang bukti tersebut akan diserahkan kepada narapidana atas nama Dino Sandhy Ramahdan yang saat ini menjalani hukuman penjara di dalam Lapas Klas II-A Madiun, dan Terdakwa menguasai barang bukti tersebut yang sebelumnya ia terima dari Terdakwa Selvia Jihan Rahayu Putri yaitu calon istri saksi Dino Sandhy Ramahdan dan menyuruh Terdakwa Lauren Tino untuk mengantar barang bukti tersebut ke Lapas Klas II-A Madiun untuk diserahkan kepada saksi Dino Sandhy Ramahdan;
- Bahwa Terdakwa Lauren Tino dengan saksi Dino Sandhy Ramahdan dan Terdakwa Selvia Jihan Rahayu Putri saling kenal;
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang tersimpan di gagang kayu sikat baju tersebut belum sempat diserahkan kepada saksi Dino Sandhy Ramahdan dikarenakan saat dilakukan pemeriksaan barang bawan narkotika jenis sabu tersebut sudah terlebih dahulu diketahui petugas, setelah dilakukan pemeriksaan Terdakwa Lauren Tino menerangkan telah menguasai barang yang berisi Narkotika jenis sabu tersebut sejak hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira jam 12.30 WIB di depan rumah Terdakwa Selvia Jihan Rahayu Putri dan Terdakwa menerangkan 2 (dua) kali melakukan kunjungan terhadap saksi Dino Sandhy Ramahdan yang pertama pada bulan Februari 2023 dan yang ke dua pada bulan Maret 2023 dan tertangkap membawa Narkotika jenis sabu;
- Bahwa setelah saksi melakukan pemeriksaan terhadap saksi Dino Sandhy Ramahdan menerangkan bahwa Terdakwa Lauren Tino menerima upah atau imbalan berupa uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan uang tersebut Terdakwa Selvia Jihan Rahayu Putri yang menyerahkan kepada Terdakwa Lauren Tino;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa Selvia Jihan Rahayu Putri menerangkan mendapatkan barang yang diketahui terdapat narkotika jenis sabu tersebut dari seorang lelaki yang tidak dikenal, orang tersebut suruhan dari rekan saksi Dino Sandhy Ramahdan dan Terdakwa Selvia Jihan Rahayu Putri menerima barang tersebut pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira jam 17.00 Wib di depan rumah Terdakwa Selvia Jihan Rahayu Putri;
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa Selvia Jihan Rahayu Putri untuk menerima barang tersebut adalah saksi Dino Sandhy Ramahdan, yang saat itu menyampaikan kepada Terdakwa Selvia Jihan Rahayu Putri bahwa ada rekan sesama Narapidana yang akan menitipkan pakaian, akan tetapi

Halaman 11 dari 59 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah diterima berisikan peralatan mandi diantaranya terdapat 1(satu) buah sikat baju dengan Gagang Kayu dan setelah dilakukan pemeriksaan Terdakwa Selvia Jihan Rahayu Putri menerangkan bahwa saksi Dino Sandhy Ramahdan menyuruh Terdakwa Selvia Jihan Rahayu Putri untuk menerima barang tersebut pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 13.00 WIB melalui panggilan telepon pada aplikasi Whatsaap;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa Selvia Jihan Rahayu Putri menerangkan bahwa setiap kali menyuruh Terdakwa Selvia Jihan Rahayu Putri untuk menerima barang titipan dari orang lain tersebut memberikan imbalan atau upah berupa uang sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang diterimakan di rekening bank BRI dan Terdakwa Selvia Jihan Rahayu Putri menerangkan tidak kenal dan tidak pernah bertatap muka dengan rekan dari saksi Dino Sandhy Ramahdan, yang diketahui pemilik barang berupa peralatan mandi dan diketemukan narkotika jenis sabu di gagang Kayu sikat baju;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa Selvia Jihan Rahayu Putri dan Terdakwa Lauren Tino menerangkan tidak mengetahui bahwa barang berupa 1 (satu) sikat gagang kayu dengan penyikat senar warna merah yang di dalam pegangannya berisi narkotika jenis sabu;
- Bahwa selain barang tersebut diatas telah diamankan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah ponsel merek VIVO Y15 S warna biru dongker milik Terdakwa Selvia Jihan Rahayu Putri, Uang tunai sebesar Rp.100.000.00 (seratus ribu rupiah) imbalan atau upah yang diterima Terdakwa Lauren Tino untuk mengantar Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah Hp merek MITO A37 warna biru, milik Terdakwa Lauren Tino;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Yunus Farid, S.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa Lauren Tino ditangkap pada hari Selasa tanggal Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 13.48 WIB di ruang besuk Lapas Pemuda Klas 2 Madiun Jl.Yos Sudarso Kel.Madiun Lor Kec. Manguharjo Kota Madiun karena kedapatan membawa narkotika jenis sabu dan Setelah dilakukan pengembangan kemudian dilakukan penangkapan Terdakwa Selvia Jihan Rahayu Putri pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 14,30 wib dirumahnya di desa Ngariboyo Daleman RT 008 RW 003 Kec. Ngariboyo Kab.Magetan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal tim satresnarkoba Polres Madiun Kota menadapat informasi bahwa ada orang dating ke Lapas Klas II-A Madiun dengan membawa Narkotika jenis sabu yang akan diserahkan kepada narapidana setelah dilakukan koordinasi saksi bersama dengan rekan saksi melakukan pemantauan dan benar datang seorang laki-laki dan masuk kedalam ruang pelayanan kunjungan Lapas Klas II-A Madiun kemudian kami membuntuti dan setelah dilakukan prosedur oleh anggota Lapas berupa pengeledahan barang bawaan ditemukan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa awalnya dilakukan pengeledahan 1 (satu) tas plastic warna hitam kombinasi putih diperlihatkan kepada Terdakwa Lauren Tino, selanjutnya Terdakwa Lauren Tino menerangkan bahwa barang-barang yang terdapat di dalam tas kresek/plastik tersebut barang-barang yang ia bawa, kemudian saksi melakukan pemeriksaan satu persatu barang yang terdapat di dalam tas tersebut yang berisi peralatan mandi dan saat melakukan pemeriksaan 1(satu) buah sikat baju dengan gagang kayu mencurigai bentuk dan berat sikat baju tersebut setelah dilakukan pemeriksaan dengan cermat terdapat celah sehingga saksi melakukan pembongkaran di salah satu sisi gagang kayu yang sebelumnya di lem, setelah dilakukan pembongkaran benar didalam gagang kayu sikat baju terdapat plastik klip warna putih setelah dikeluarkan terdapat/ ditemukan 2 (dua) plastik clip yang masing-masing berisi serbuk cristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu;
- Bahwa pengeledahan tersebut disaksikan Terdakwa Lauren Tino serta petugas Lapas;
- Bahwa 2 (dua) kantong plastik klip tersebut berisi sebagai berikut 1 (satu) kantong plastic berisi butiran Kristal warna Putih diduga narkotika jenis sabu setelah ditimbang berat netto 9 (sembilan) gram dan 1 (satu) kantong plastik plastik klip berisi butiran Kristal warna Putih diduga narkotika jenis sabu setelah ditimbang berat netto 1, 94 (satu koma sembilan puluh empat) gram;
- Bahwa Terdakwa Lauren Tino datang keruang pelayanan besuk dengan tujuan akan membesuk kepada Narapidana atas nama Dino Sandhy Ramahdan yang sedang menjalani hukuman di dalam Lapas Kelas IIA Madiun;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Terdakwa Lauren Tino menerangkan kalau barang bukti tersebut akan diserahkan kepada narapidana atas nama Dino Sandhy Ramahdan yang saat ini menjalani hukuman penjara di dalam Lapas Klas II-A Madiun, dan Terdakwa menguasai barang bukti tersebut yang sebelumnya ia terima dari Terdakwa Selvia Jihan Rahayu Putri yaitu calon istri saksi Dino Sandhy Ramahdan dan menyuruh Terdakwa Lauren Tino untuk

Halaman 13 dari 59 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantar barang bukti tersebut ke Lapas Klas II-A Madiun untuk diserahkan kepada saksi Dino Sandhy Ramahdan;

- Bahwa Terdakwa Lauren Tino dengan saksi Dino Sandhy Ramahdan dan Terdakwa Selvia Jihan Rahayu Putri saling kenal;
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang tersimpan di gagang kayu sikat baju tersebut belum sempat diserahkan kepada saksi Dino Sandhy Ramahdan dikarenakan saat dilakukan pemeriksaan barang bawan narkotika jenis sabu tersebut sudah terlebih dahulu diketahui petugas, setelah dilakukan pemeriksaan Terdakwa Lauren Tino menerangkan telah menguasai barang yang berisi Narkotika jenis sabu tersebut sejak hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira jam 12.30 WIB di depan rumah Terdakwa Selvia Jihan Rahayu Putri dan Terdakwa menerangkan 2 (dua) kali melakukan kunjungan terhadap saksi Dino Sandhy Ramahdan yang pertama pada bulan Februari 2023 dan yang ke dua pada bulan Maret 2023 dan tertangkap membawa Narkotika jenis sabu;
- Bahwa setelah saksi melakukan pemeriksaan terhadap saksi Dino Sandhy Ramahdan menerangkan bahwa Terdakwa Lauren Tino menerima upah atau imbalan berupa uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan uang tersebut Terdakwa Selvia Jihan Rahayu Putri yang menyerahkan kepada Terdakwa Lauren Tino;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa Selvia Jihan Rahayu Putri menerangkan mendapatkan barang yang diketahui terdapat narkotika jenis sabu tersebut dari seorang lelaki yang tidak dikenal, orang tersebut suruhan dari rekan saksi Dino Sandhy Ramahdan dan Terdakwa Selvia Jihan Rahayu Putri menerima barang tersebut pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira jam 17.00 Wib di depan rumah Terdakwa Selvia Jihan Rahayu Putri;
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa Selvia Jihan Rahayu Putri untuk menerima barang tersebut adalah saksi Dino Sandhy Ramahdan, yang saat itu menyampaikan kepada Terdakwa Selvia Jihan Rahayu Putri bahwa ada rekan sesama Narapidana yang akan menitipkan pakaian, akan tetapi setelah diterima berisikan peralatan mandi diantaranya terdapat 1(satu) buah sikat baju dengan Gagang Kayu dan setelah dilakukan pemeriksaan Terdakwa Selvia Jihan Rahayu Putri menerangkan bahwa saksi Dino Sandhy Ramahdan menyuruh Terdakwa Selvia Jihan Rahayu Putri untuk menerima barang tersebut pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 13.00 WIB melalui panggilan telepon pada aplikasi Whatsaap;

Halaman 14 dari 59 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa Selvia Jihan Rahayu Putri menerangkan bahwa setiap kali menyuruh Terdakwa Selvia Jihan Rahayu Putri untuk menerima barang titipan dari orang lain tersebut memberikan imbalan atau upah berupa uang sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang diterimakan di rekening bank BRI dan Terdakwa Selvia Jihan Rahayu Putri menerangkan tidak kenal dan tidak pernah bertatap muka dengan rekan dari saksi Dino Sandhy Ramahdan, yang diketahui pemilik barang berupa peralatan mandi dan diketemukan narkoba jenis sabu di gagang Kayu sikat baju;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa Selvia Jihan Rahayu Putri dan Terdakwa Lauren Tino menerangkan tidak mengetahui bahwa barang berupa 1 (satu) sikat gagang kayu dengan penyikat senar warna merah yang di dalam pegangannya berisi narkoba jenis sabu;
- Bahwa selain barang tersebut diatas telah diamankan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah ponsel merek VIVO Y15 S warna biru dongker milik Terdakwa Selvia Jihan Rahayu Putri, Uang tunai sebesar Rp.100.000.00 (seratus ribu rupiah) imbalan atau upah yang diterima Terdakwa Lauren Tino untuk mengantar Narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah Hp merek MITO A37 warna biru, milik Terdakwa Lauren Tino;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Dino Sandhy Ramahdan alias Nomplok Bin Paimin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa, dan ada hubungan keluarga dengan Terdakwa Lauren Tino yaitu Terdakwa Lauren Tino sebagai keponakan saksi sedangkan dengan Terdakwa Selvia Jihan Rahayu Putri tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa Terdakwa Lauren Tino ditangkap pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 13.48 Wib di ruang besuk Lapas pemuda Klas II A Madiun beralamat di Jl.Yos Sudarso No.106 Kel.Madiun Lor Kec.Manguharjo Kota Madiun karena kedapatan membawa barang berupa narkoba jenis sabu yang diletakkan didalam sikat baju yang gagangnya terbuat dari kayu setelah dilakukan pengembangan kemudian dilakukan penangkapan Terdakwa Selvia Jihan Rahayu Putri pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 14,30 wib dirumahnya di desa Ngariboyo Daleman RT 008 RW 003 Kec. Ngariboyo Kab. Magetan;

Halaman 15 dari 59 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa Lauren Tino berada di ruang besuk Lapas pemuda Klas II A Madiun dalam rangka melakukan kunjungan dan akan menyerahkan barang kepada saksi dan barang yang dibawa Terdakwa Lauren Tino adalah:
 - 1 (satu) buah tas kresek/plastic warna hitam kombinasi putih yang berisi 1 (satu) buah sikat baju yang pegangannya dari Kayu bertuliskan AIM 818, 2 (dua) buah sikat gigi merk pepsodent, 2 (dua) buah sabun mandi merk GIV, 1(satu) buah pasta gigi merk pepsodent, 1(satu) kantong detergent pencuci baju merk RINSO dan 12 (satu) saset shampoo merk.;
 - 1 (satu) kantong plasti/kresek warna hitam kombinasi putih yang berisi 2 (dua) buah kaos oblong lengan pendek warna hitam, 1 (satu) buah kain sarung warna biru, 1 (satu) set sandal warna biru, 1 (satu) kantong gula putih seberat 1 Kg, Setengah Kg. Kopi hitam, 1 (satu) buah roti sarigandum, 1 (satu) bungkus roti merk nissin krispy, 1 (satu) bungkus roti sobek dan 2 (dua) bungkus mie goreng merk sedaap
- Bahwa barang berupa narkoba jenis sabu tersebut diketemukan di dalam pengangan kayu sikat baju bertuliskan AIM 818, Sebelumnya saksi tidak tahu namun setelah diperlihatkan dan dilakukan penimbangan terhadap barang berupa 1 (satu) plastik klip klip berisi butiran Kristal warna Putih diduga narkoba jenis sabu setelah dilakukan pembukaan dan penimbangan dengan berat netto 9 (Sembilan) gram dan 1 plastik klip berisi butiran Kristal warna Putih diduga narkoba jenis sabu setelah dilakukan pembukaan dan penimbangan berat netto 1,94 (satu koma Sembilan puluh empat) gram;
- Bahwa barang-barang tersebut belum saksi terima dikarenakan pada saat dilakukan pemeriksaan didapat narkoba jenis sabu, barang berupa narkoba jenis sabu yang diketemukan didalam gagang kayu sikat baju tersebut merupakan pesanan dari saksi Afif Sifaullinas (narapidana Lapas Klas IIA Madiun blok penaling) dan saksi mengenal Terdakwa Lauren Tino karena masih ada hubungan family (keponakan saksi).;
- Bahwa dengan Terdakwa Selvia Jihan Rahayu Putri saksi kenal karena calon istri saksi dan saksi menjalani hukuman penjara, Karena perbuatan pidana yang telah menyetubuhi anak dibawah umur yaitu Terdakwa Selvia Jihan Rahayu Putri;
- Bahwa Terdakwa Lauren Tino mendapatkan barang-barang tersebut dari Terdakwa Selvia Jihan Rahayu Putri, yang saksi ketahui Terdakwa Lauren Tino menerima barang-barang tersebut pada hari Selasa tanggal 21 maret 2023 sekira 12.00 Wib di rumah Terdakwa Selvia Jihan Rahayu Putri;

Halaman 16 dari 59 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyuruh Terdakwa Lauren Tino berkunjung ke Lapas mengirim barang-barang sebanyak 2 kali , yang pertama kali pada tanggal lupa bulan Februari 2023 yang saksi terima dari Terdakwa Lauren Tino berupa makanan/camilan (tai kucing) terdapat campuran narkoba berupa obat keras dobel L yang telah dihaluskan dan dicampur dengan adonan makanan/camilan supaya tidak diketahui oleh petugas pada saat diserahkan kepada saksi;
- Bahwa kemudian kunjungan yang kedua pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 Terdakwa Lauren Tino membawa pesanan saksi berupa makanan camilan yang terdapat kandungan narkoba berupa obat keras jenis dobel L yang dihaluskan dan dicampur dengan adonan makanan /camilan dan Terdakwa Lauren Tino juga membawa barang-barang titipan milik rekan saksi sesama narapidana atas nama Afif Sifaullinas yaitu diantaranya peralatan mandi dan pada saat dilakukan pemeriksaan di Lapas Klas II. Peralatan mandi berupa sikat baju yang gagangnya terbuat dari kayu didalamnya terdapat Narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi menyuruh Terdakwa Lauren Tino melakukan kunjungan sekaligus untuk menyerahkan barang-barang milik saksi maupun barang titipan teman saksi memberikan imbalan/upah berupa uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang uang tersebut saksi transfer ke no rekening Terdakwa Selvia Jihan Rahayu Putri sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh) dengan rincian Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) digunakan untuk uang transportasi dan yang Rp.50.000,00 (lima puluh ribu) digunakan untuk membeli kopi dengan gula untuk dibawa serta saat melakukan kunjungan kepada saksi dan uang tersebut Terdakwa Selvia Jihan Rahayu Putri yang menyerahkan kepada Terdakwa Lauren Tino;
- Bahwa untuk barang berupa makanan/cemilan yang mengandung obat keras dobel L tersebut milik saksi yang dibeli dari rekan saksi dengan inisial ACONG tinggal di Surabaya (alamat tidak tahu)
- Bahwa narkoba jenis sabu yang disimpan di dalam gagang kayu sikat baju tersebut awalnya yang menerima adalah Terdakwa Selvia Jihan Rahayu Putri dari rekan suruhan saksi Afif Sifaullinas pada hari senin tanggal 20 Maret 2023 sekira jam 18.30 Wib didepan rumah Terdakwa Selvia Jihan Rahayu Putri;
- Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 15.00 wib di blok Penaling Lapas klas IIA Madiun waktu itu saksi Afif Sifaullinas menyampaikan kepada saksi bahwa dirinya akan menitipkan barang berupa

Halaman 17 dari 59 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peralatan mandi dan baju dan meminta alamat Terdakwa Selvia Jihan Rahayu Putri yang kemudian saksi mengirim nomer kontak handphone milik Terdakwa Selvia Jihan Rahayu Putri ke nomor kontak saksi Afif Sifaullinas dengan maksud nomor kontak Terdakwa Selvia Jihan Rahayu Putri diteruskan kepada orang diluar lapas/orang suruhan saksi Afif Sifaullinas yang akan menyerahkan barang berupa peralatan mandi tersebut;

- Bahwa saksi tidak tahu kalo barang yang ditiptip oleh saksi Afif Sifaullinas adalah narkoba jenis sabu;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Muhammad Agung Prabowo, A.Md dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi bertugas di Lapas Klas II A Madiun;
- Bahwa saksi bersama saksi Pratama Nur Aziz Syaifudin bertugas melakukan pemeriksaan setiap ada pengunjung yang akan melakukan kunjungan atau besukan terhadap Narapidana;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal Selasa tanggal 21 Maret 2023 ada seorang pengunjung yaitu Terdakwa Lauren Tino untuk mengunjungi narapidana atas nama DINO SANDY RAMAHDAN yang sedang menjalani hukuman di Lapas kelas II Madiun blok panaling;
- Bahwa setelah menjalani prosedur antrian pendaftaran maksud dan tujuan Terdakwa Lauren Tino datang keruang pelayanan melakukan kunjungan untuk menyerahkan barang bawaannya kepada narapidana atas nama DINO SANDHY RAMAHDAN;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan terhadap barang bawaannya berupa : 1(satu) kantong plastik warna hitam kombinasi putih, kemudian kantong plastik warna hitam kombinasi putih tersebut dikeluarkan berisi makanan dan peralatan mandi saat melakukan pemeriksaan diketahui ada salah satu barang yang mencurigakan pada 1 (satu) buah sikat baju dengan gagang kayu, setelah berkoordinasi dengan pimpinan dengan disaksikan anggota Polri dari Satresnarkoba Polres Madiun Kota dilakukan pembongkaran dan pemeriksaan terhadap sikat baju dengan melakukan pembongkaran terhadap salah satu sisi gagang kayu sikat baju yang kemudian diketahui di dalam gagang kayu sikat baju terdapat plastik warna putih, setelah dikeluarkan dari

Halaman 18 dari 59 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gagang kayu diketahui terdapat 2 (dua) buah plastik klip yang didalam terdapat serbuk cristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu;

- Bahwa dengan disaksikan Terdakwa Lauren Tino serta anggota Satresnarkoba Polres Madiun Kota bahwa 2 (dua) kantong plastik klip tersebut berisi 1 (satu) kantong plastic berisi butiran Kristal warna Putih diduga narkotika jenis sabu setelah ditimbang berat netto 9 (sembilan) gram dan 1 (satu) kantong plastik plastik klip berisi butiran Kristal warna Putih diduga narkotika jenis sabu setelah ditimbang berat netto 1, 94 (satu koma sembilan puluh empat) gram;
- Bahwa barang yang di bawa Terdakwa Lauren Tino saat melakukan kunjungan dan dilakukan pemeriksaan barang bawaan tersebut di ruang pelayanan besuk Lapas klas II-A Madiun adalah 1 (satu) kantong tas kresek/plastic warna putih kombinasi hitam berisi 1 (satu) buah sikat baju yang pegangannya dari Kayu bertuliskan AIM 818, 2 (dua) buah sikat gigi merk pepsodent, 2 (dua) buah sabun mandi merk GIV, 1(satu) buah pasta gigi merk pepsodent, 1(satu) kantong detergent pencuci baju merk RINSO dan 12 (satu) saset shampoo;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan/introgasi di TKP oleh anggota Polri bahwa DINO SANDHY RAMAHDAN dan Terdakwa Lauren Tino mengaku saling kenal dan ada hubungan family dan pengakuan Terdakwa Lauren Tino telah melakukan besukan atau kunjungan terhadap DINO SANDHY RAMAHDAN sudah yang ke 2 (dua) kalinya;
- Bahwa setelah saksi melihat dari pemeriksaan data yang kami miliki, benar di dalam Lapas Klas IIA Madiun terdapat narapidana atas nama DINO SANDHY RAMAHDAN menjalani hubungan penjara berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya sehubungan dengan tindak pidana persetubuhan dibawah umur dengan hukuman penjara 4(empat) tahun;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap narapidana atas nama DINO SANDHY RAMAHDAN menerangkan benar ia akan menerima barang bawaan dari Terdakwa Lauren Tino berupa peralatan mandi yang terdapat 1(satu) buah sikat baju dengan gagang kayu tersebut merupakan barang titipan milik narapidana atas nama Afif Sifaullinas (narapidana Lapas Klas IIA Madiun blok penaling) dan terhadap Saksi Afif Sifaullinas setelah dilakukan pemeriksaan menerangkan barang berupa 1(satu) buah sikat kayu yang terdapat narkotika jenis sabu tersebut milik narapidana atas nama Hariyanto Blok Kartini 14;

Halaman 19 dari 59 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bawaan Terdakwa Lauren Tino yang didapat Narkotika jenis sabu tersebut merupakan titipan dari seorang perempuan bernama Terdakwa Selvia Jihan Rahayu Putri alamat Desa Ngariboyo Dalem Rt.008 Rw.003 Kec.Ngariboyo kab.Magetan untuk diserahkan kepada DINO SANDHY RAMAHDAN;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Pratama Nur Aziz Syaifudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi bertugas di Lapas Klas II A Madiun;
- Bahwa saksi bersama saksi Muhammad Agung Prabowo bertugas melakukan pemeriksaan setiap ada pengunjung yang akan melakukan kunjungan atau besukan terhadap Narapidana;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 ada seorang pengunjung yaitu Terdakwa Lauren Tino untuk mengunjungi narapidana atas nama DINO SANDY RAMAHDAN yang sedang menjalani hukuman di Lapas kelas II Madiun blok panaling;
- Bahwa setelah menjalani prosedur antrian pendaftaran maksud dan tujuan Terdakwa Lauren Tino datang keruang pelayanan melakukan kunjungan untuk menyerahkan barang bawaannya kepada narapidana atas nama DINO SANDHY RAMAHDAN;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan terhadap barang bawaannya berupa : 1(satu) kantong plastik warna hitam kombinasi putih, kemudian kantong plastik warna hitam kombinasi putih tersebut dikeluarkan berisi makanan dan peralatan mandi saat melakukan pemeriksaan diketahui ada salah satu barang yang mencurigakan pada 1 (satu) buah sikat baju dengan gagang kayu, setelah berkoordinasi dengan pimpinan dengan disaksikan anggota Polri dari Satresnarkoba Polres Madiun Kota dilakukan pembongkaran dan pemeriksaan terhadap sikat baju dengan melakukan pembongkaran terhadap salah satu sisi gagang kayu sikat baju yang kemudian diketahui di dalam gagang kayu sikat baju terdapat plastik warna putih, setelah dikeluarkan dari gagang kayu diketahui terdapat 2 (dua) buah plastik klip yang didalam terdapat serbuk cristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu;
- Bahwa dengan disaksikan Terdakwa Lauren Tino serta anggota Satresnarkoba Polres Madiun Kota bahwa 2 (dua) kantong plastik klip

Halaman 20 dari 59 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berisi 1 (satu) kantong plastic berisi butiran Kristal warna Putih diduga narkotika jenis sabu setelah ditimbang berat netto 9 (sembilan) gram dan 1 (satu) kantong plastik klip berisi butiran Kristal warna Putih diduga narkotika jenis sabu setelah ditimbang berat netto 1, 94 (satu koma sembilan puluh empat) gram;

- Bahwa barang yang di bawa Terdakwa Lauren Tino saat melakukan kunjungan dan dilakukan pemeriksaan barang bawaan tersebut di ruang pelayanan besuk Lapas klas II-A Madiun adalah 1 (satu) kantong tas kresek/plastic warna putih kombinasi hitam berisi 1 (satu) buah sikat baju yang pegangannya dari Kayu bertuliskan AIM 818, 2 (dua) buah sikat gigi merk pepsodent, 2 (dua) buah sabun mandi merk GIV, 1(satu) buah pasta gigi merk pepsodent, 1(satu) kantong detergent pencuci baju merk RINSO dan 12 (satu) saset shampoo;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan/introgasi di TKP oleh anggota Polri bahwa DINO SANDHY RAMAHDAN dan Terdakwa Lauren Tino mengaku saling kenal dan ada hubungan family dan pengakuan Terdakwa Lauren Tino telah melakukan besukan atau kunjungan terhadap DINO SANDHY RAMAHDAN sudah yang ke 2 (dua) kalinya;
- Bahwa setelah saksi melihat dari pemeriksaan data yang kami miliki, benar di dalam Lapas Klas IIA Madiun terdapat narapidana atas nama DINO SANDHY RAMAHDAN menjalani hubungan penjara berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya sehubungan dengan tindak pidana persetubuhan dibawah umur dengan hukuman penjara 4(empat) tahun;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap narapidana atas nama DINO SANDHY RAMAHDAN menerangkan benar ia akan menerima barang bawaan dari Terdakwa Lauren Tino berupa peralatan mandi yang terdapat 1(satu) buah sikat baju dengan gagang kayu tersebut merupakan barang titipan milik narapidana atas nama Afif Sifaullinas (narapidana Lapas Klas IIA Madiun blok penaling) dan terhadap Saksi Afif Sifaullinas setelah dilakukan pemeriksaan menerangkan barang berupa 1(satu) buah sikat kayu yang terdapat narkotika jenis sabu tersebut milik narapidana atas nama Hariyanto Blok Kartini 14;
- Bahwa barang bawaan Terdakwa Lauren Tino yang didapat Narkotika jenis sabu tersebut merupakan titipan dari seorang perempuan bernama Terdakwa Selvia Jihan Rahayu Putri alamat Desa Ngariboyo Daleman Rt.008 Rw.003 Kec.Ngariboyo kab.Magetan untuk diserahkan kepada DINO SANDHY RAMAHDAN;

Halaman 21 dari 59 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

6. Afif Sifaullinas Alias Jon Bin Puput Supriyanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa Lauren Tino membawa Narkotika jenis sabu pada hari Selasa Tanggal 21 Maret 2023 sekira jam 13.48 WIB di di ruang besuk Lapas pemuda Klas II A Madiun beralamat di Jl.Yos Sudarso No. 106 Kel.Madiun Lor Kec. Manguharjo Kota Madiun dan saksi ketahui Narkotika jenis sabu tersebut diketemukan di salah satu barang berupa peralatan mandi yaitu 1 (satu) buah sikat baju yang disimpan di dalam gagang kayu bertuliskan AIM 818;
- Bahwa barang berupa peralatan mandi yang terdapat sikat baju dengan gagang kayu yang didalamnya diketemukan Narkotika jenis sabu tersebut akan diserahkan kepada rekan sesama narapidana atas nama DINO SANDHY RAMAHDAN, barang-barang yang dibawa Terdakwa Lauren Tino adalah 1 (satu) buah tas kresek/plastic warna hitam kombinasi putih yang berisi 1 (satu) buah sikat baju yang pegangannya dari Kayu bertuliskan AIM 818, 2 (dua) buah sikat gigi merk pepsodent, 2 (dua) buah sabun mandi merk GIV, 1(satu) buah pasta gigi merk pepsodent, 1(satu) kantong detergent pencuci baju merk RINSO, dan 12 (satu) saset shampoo;
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang diketemukan di dalam 1 (satu) buah sikat baju dengan gagang kayu tersebut terdiri dari 2 (dua) plastik klip yaitu 1 (satu) plastik klip klip berisi butiran Kristal warna Putih diduga narkotika jenis sabu setelah dilakukan pembukaan dan penimbangan dengan berat netto 9 (Sembilan) gram dan 1 plastik klip berisi butiran Kristal warna Putih diduga narkotika jenis sabu setelah dilakukan pembukaan dan penimbangan berat netto 1,94 (satu koma Sembilan puluh empat) gram ;
- Bahwa barang berupa Narkotika jenis sabu yang diketemukan di dalam pegangan kayu sikat baju yang dibawa pembesuk atas nama Lauren Tino tersebut milik saksi Hariyanto (narapidana Lapas pemuda Klas II A Madiun blok pinaling);
- Bahwa berawal pada hari senin tanggal 20 Maret 2023 sekira jam 10.30 Wib saksi berada di ruang penaling bertemu dengan saksi DINO SANDHY RAMAHDAN yang saat itu sedang jualan baju, yang sebelumnya saksi dengan saksi Hariyanto telah sepakat untuk memasukkan narkotika jenis

Halaman 22 dari 59 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu kemudian saksi menanyakan kepada saksi DINO SANDHY RAMAHDAN apakah bersedia untuk menerima barang titipan milik saksi, kemudian saksi DINO SANDHY RAMAHDAN saat itu mengatakan bisa membantu untuk menerima barang titipan milik saksi;

- Bahwa selanjutnya dengan kesepakatan tersebut kemudian saksi menemui saksi Hariyanto dan menyampaikan bahwa saksi DINO SANDHY RAMAHDAN bersedia menerima barang titipan milik saksi tersebut, kemudian saksi Hariyanto menghubungi rekannya yang berada di luar penjara/Lapas untuk menyediakan Narkotika jenis sabu yang telah di kemas di dalam gagang kayu sikat baju yang kemudian dijadikan satu dengan peralatan mandi lainnya, selanjutnya barang-barang tersebut akan diantar/diserahkan kepada istri saksi DINO SANDHY RAMAHDAN yang beralamat di Magetan. setelah diterima Terdakwa Selvia Jihan Rahayu Putri barang tersebut kemudian akan diantar di Lapas pemuda Klas II A Madiun bersama dengan barang-barang milik saksi DINO SANDHY RAMAHDAN dan barang tersebut selanjutnya dibawa Terdakwa Lauren Tino awalnya tidak tahu setelah diketemukan kemudian oleh petugas Kepolisian dan pihak Lapas bahwa Terdakwa Lauren Tino membawa barang-barang tersebut karena atas suruhan dari saksi DINO SANDHY RAMAHDAN dan Terdakwa Selvia Jihan Rahayu Putri;
- Bahwa yang merencanakan untuk memasukkan Narkotika Jenis sabu ke dalam Lapas pemuda Klas II A Madiun adalah saksi dengan saksi Hariyanto yaitu pada hari Jum at tanggal 17 maret 2023 sekira jam 19.00 WIB di dalam ruangan penaling Lapas pemuda Klas II A Madiun dan cara mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut yaitu membeli dengan cara pembayaran Narkotika tersebut tempo waktu yang akan datang, narkotika jenis sabu tersebut yang melakukan pemesanan adalah saksi Hariyanto dan orang yang melayani pemesanan Narkotika Jenis sabu tersebut di luar Penjara atau Lapas yang mengetahui saksi Hariyanto;
- Bahwa awalnya saksi dengan saksi Hariyanto sepakat untuk melakukan pemesanan Narkotika jenis sabu kepada rekan saksi Hariyanto dengan berat 10 (sepuluh) gram dengan nilai uang sebesar Rp.8.000.000.00 (delapan juta rupiah), apabila Narkotika tersebut telah habis terjual kemudian kami berdua yang akan melakukan pembayaran atas pembelian Narkotika dimaksud dengan cara patungan dan yang melakukan pengemasan Narkotika jenis sabu tersebut disimpan di dalam pegangan kayu sikat baju yang kemudian mengantar barang tersebut bersama dengan barang peralatan mandi ke

Halaman 23 dari 59 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah istri saksi DINO SANDHY RAMAHDAN (Terdakwa Selvia Jihan Rahayu Putri) di Magetan adalah orang suruhan saksi HARIYANTO;

- Bahwa saksi tidak pernah menjanjikan akan memberikan upah atau imbalan kepada saksi DINO SANDHY RAMAHDAN, berawal setelah sepakat saksi akan menitipkan barang berupa peralatan mandi dan baju kepada saksi DINO SANDHY RAMAHDAN, kemudian saksi meminta nomor telepon dan alamat istri saksi DINO SANDHY RAMAHDAN, setelah saksi mendapatkan Nomor telepon serta alamatnya kemudian nomor telepon Terdakwa Selvia Jihan Rahayu Putri dan alamat rumahnya saksi teruskan kepada orang diluar Lapas agar memudahkan dalam berkomunikasi;
- Bahwa dari sekitar 10 (sepuluh) gram Narkotika Jenis sabu yang saksi pesan, apabila saksi jual di dalam Lapas per 1 (satu) Gramnya dengan harga Rp.5.000.000.00 (lima juta rupiah) maka dari 10 (sepuluh) gram Narkotika saksi mendapatkan keuntungan sebesar 42.000.000.00 (empat puluh juta rupiah) telah dipotong pembayaran Narkotika jenis sabu sebesar Rp.8.000.000.00 (delapan juta rupiah) dan peran saksi dalam peredaran Narkotika jenis sabu tersebut adalah yang memiliki gagasan untuk memasukkan Narkotika jenis sabu di dalam Lapas, membeli, menjadi perantara atau orang yang mengkondisikan orang diluar Lapas (Terdakwa Selvia Jihan Rahayu Putri) yang menerima barang, kemudian menyerahkan kepada saksi DINO SANDHY RAMAHDAN, peran saksi DINO SANDHY RAMAHDAN adalah orang yang menjadi penghubung atau menerima barang Terdakwa Lauren Tino setelah berada di dalam Lapas pemuda Klas II A Madiun dan peran saksi Hariyanto adalah orang yang melakukan pembelian, memiliki ide untuk memasukkan narkotika jenis sabu dari luar Lapas;
- Bahwa saksi menitipkan barang berupa Narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi DINO SANDHY RAMAHDAN baru 1(satu) kali;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira jam 14.00 Wlb saat berada di ruang penaling Lapas pemuda Klas II A Madiun, datang petugas Lapas pemuda Klas II A Madiun memanggil saksi dan membawa saksi di ruang KPLP, setelah di dalam ruangan ada saksi DINO SANDHY RAMAHDAN, yang kemudian saksi dilakukan pemeriksaan apakah benar telah menitipkan barang kepada saksi DINO SANDHY RAMAHDAN yang dibawa oleh orang diluar Lapas yang melakukan kunjungan (terdakwa LAUREN TINO bin HANDRIYONO), kemudian saksi menyampaikan benar, dan barang tersebut berupa peralatan mandi diantaranya berisi sikat baju dengan gagang kayu yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu, barang

Halaman 24 dari 59 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah milik saksi dengan saksi HARIYANTO yang didapat dengan cara membeli kepada orang diluar Lapas dengan dibayar tempo/ setelah Narkotika terjual baru dilakukan pembayaran.

- Bahwa Terdakwa Selvia Jihan Rahayu Putri, Terdakwa Lauren Tino dan saksi DINO SANDHY RAMAHDAN tidak tahu kalau barang yang dibawa ke dalam lapas adalah narkotika jenis sabu karena saksi tidak pernah memberitahunya;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

7. Hariyanto Bin Abdul Mukid dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui, saksi mengetahui setelah rekan saksi sesama Narapidana saksi Afif Sifaullinas dipanggil petugas KPLP Lapas pemuda Klas II A Madiun yang mengatakan bahwa ada orang yang membawa Narkotika jenis sabu tersebut adalah Terdakwa Lauren Tino;
- Bahwa Terdakwa Lauren Tino didapat membawa Narkotika jenis sabu pada hari Selasa Tanggal 21 Maret 2023 sekira jam 13.48 WIB di ruang besuk Lapas pemuda Klas II A Madiun beralamat di Jl.Yos Sudarso No. 106 Kel.Madiun Lor Kec. Manguharjo Kota Madiun;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut diketemukan di salah satu barang berupa peralatan mandi yaitu 1 (satu) buah sikat baju yang disimpan di dalam gagang kayu bertuliskan AIM 818;
- bahwa barang berupa peralatan mandi yang terdapat sikat baju dengan gagang kayu yang didalamnya diketemukan Narkotika jenis sabu tersebut akan diserahkan kepada saksi Dino Sandhy Ramahdan rekan sesama narapidana yang menerima besukan saat itu, selanjutnya barang tersebut akan diserahkan kepada rekan saksi, juga sesama narapidana yaitu saksi Afif Sifaullinas yang kemudian barang tersebut diserahkan kepada saksi;
- Bahwa barang-barang yang dibawa Terdakwa Lauren Tino adalah 1 (satu) buah tas kresek/plastic warna hitam kombinasi putih yang berisi 1 (satu) buah sikat baju yang pegangannya dari Kayu bertuliskan AIM 818, 2 (dua) buah sikat gigi merk pepsodent, 2 (dua) buah sabun mandi merk GIV, 1(satu) buah pasta gigi merk pepsodent, 1(satu) kantong detergent pencuci baju merk RINSO, dan 12 (satu) saset shampoo;

Halaman 25 dari 59 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis sabu yang diketemukan di dalam 1(satu) buah sikat baju dengan gagang kayu tersebut terdiri dari 2 (dua) plastik klip yaitu 1 (satu) plastik klip berisi butiran Kristal warna Putih diduga narkotika jenis sabu setelah penimbangan dengan berat netto 9 (Sembilan) gram kemudian dan 1 plastik klip berisi butiran Kristal warna Putih diduga narkotika jenis sabu setelah dilakukan penimbangan berat netto 1,94 (satu koma Sembilan puluh empat) gram;
- Bahwa barang berupa Narkotika jenis sabu yang diketemukan di dalam pegangan kayu sikat baju yang dibawa pembesuk Terdakwa Lauren Tino tersebut milik saksi dan Narkotika Jenis Sabu tersebut saksi mendapatkannya dengan cara membeli kepada rekan saksi yang berada di luar penjara/Lapas atas nama Didik Wahyu;
- Bahwa awalnya saksi dipindahkan di Lapas klas IIA Madiun, kemudian saksi tanyakan, apakah masih jalan (dalam mengedarkan narkotika jenis sabu)? Lalu sdr. Didik Wahyu menyampaikan "*masih jalan bro, di Lapas Klas II A Madiun harganya lumayan, jika kamu minat nanti saya bantu dana tur semuanya dari pengemasan dan pengiriman*" saksi tidak mengiyakan juga tidak menolak lalu saat itu datang saksi Afif Sifaullinas saksi sampaikan perihal tersebut saksi menyuruh saksi Afif Sifaullinas, apakah bisa mencari orang diluar penjara yang bisa melakukan kunjungan dan bisa menerima titipan barang, kemudian saksi Afif Sifaullinas menyampaikan "*ada orang yang bisa membantu, barang tersebut dititipkan ke keluarga sdr. Dino Sandhy Ramahdan yang sering memasukkan barang di dalam Lapas karena sering berjualan Baju/kaos di dalam Lapas*" kemudian saksi sampaikan Ok, atur saja bagaimana baiknya, jika nanti berhasil masuk hasilnya dibagi dua, selanjutnya saksi tidak tahu komunikasi antara saksi Afif Sifaullinas dengan saksi Dino Sandhy Ramahdan;
- Bahwa setelah saksi Afif Sifaullinas menyampaikan bahwa ada orang luar luar Lapas yang mau menerima titipan barang, saksi menelpon sdr. Didik Wahyu melalui aplikasi WA dan menyampaikan bahwa saksi setuju untuk mengedarkan narkotika jenis sabu di dalam Lapas Klas II-A Madiun, yang selanjutnya saksi melakukan pembelian narkotika jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan per 1 (satu) gram seharga Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sehingga totalnya Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah), adapun pembayarannya setelah narkotika jenis sabu tersebut laku terjual.
- Bahwa yang memiliki ide untuk memasukkan Narkotika Jenis sabu ke dalam Lapas pemuda Klas II A Madiun adalah saksi dengan saksi Afif Sifaullinas;

Halaman 26 dari 59 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai kesepakatan awal Narkotika jenis sabu tersebut yang melakukan pengemasan adalah Sdr.DIDIK WAHYU, saksi hanya menerima barang tersebut setelah berhasil masuk di Lapas Klas II-A Madiun dan yang saksi ketahui Narkotika jenis sabu yang dikemas di dalam gagang kayu sikat baju bersama barang lainya (peralatan mandi) oleh orang suruhan Sdr.DIDIK WAHYU diantar langsung ke alamat rumah dan diterima langsung Terdakwa Selvia Jihan Rahayu Putri;
- Bahwa peran saksi dalam hal ini adalah orang yang melakukan penjualan Narkotika jenis sabu, menerima bahan dari saksi Afif Sifaullinas, memecah menjadi beberapa pocket dan mengedarkan Narkotika jenis sabu di dalam Lapas Klas II-A Madiun, sedangkan peran saksi Afif Sifaullinas adalah orang yang melakukan penjualan Narkotika jenis sabu, menerima bahan dari saksi Dino Sandhy Ramahdan, memecah menjadi beberapa pocket dan mengedarkan Narkotika jenis sabu di dalam Lapas Klas II-A Madiun, dan peran Sdr.DIDIK WAHYU adalah orang yang menyediakan bahan (narkotika jenis sabu), mengkemas di dalam gagang kayu sikat baju, mengirim barang dan menyerahkan kepada Terdakwa Selvia Jihan Rahayu Putri;
- Bahwa saksi tidak ada komunikasi dengan saksi Dino Sandhy Ramahdan, Terdakwa Selvia Jihan Rahayu Putri dan Terdakwa Lauren Tino mereka pun tidak mengetahui ada narkotika jenis sabu dalam barang yang dibawa oleh Terdakwa Lauren Tino ke Lapas Klas II-A Madiun;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa 1 : Lauren Tino Bin Handriyono

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023, sekira pukul 13.48 WIB di ruang besuk Lapas pemuda Klas II A Madiun beralamat di Jl.Yos Sudarso No. 106 Kel.Madiun Lor Kec. Manguharjo Kota Madiun karena saat pemeriksaan oleh petugas Lapas terhadap barang bawaan Terdakwa berupa peralatan mencuci baju yaitu 1 (satu) buah sikat baju dengan gagang kayu yang ternyata setelah dilakukan pemeriksaan diketemukan Narkotika jenis sabu barang tersebut akan Terdakwa serahkan kepada saksi Dino Sandhy Ramahdan;
- Bahwa barang yang Terdakwa bawa berupa 1 buah tas kresek warna hitam kombinasi putih berisi : 1 (satu) buah sikat baju yang pegangannya dari kayu bertuliskan AIM 818, 2 (dua) buah sikat gigi merk pepsoden, 2 (dua) buah sabun

Halaman 27 dari 59 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mandi merk GIV, 1 (satu) buah pasta gigi merk pepsoden, 1 (satu) kantong detergent pencuci baju merk Rinso dan 12 (dua belas) saset shampoo dan 1 (satu) kantong kresek;

- Bahwa barang-barang tersebut Terdakwa dapat dari Terdakwa Selvia Jihan Rahayu Putri;
- Bahwa awalnya Terdakwa Selvia Jihan Rahayu Putri hanya minta tolong Terdakwa untuk mengantarkan barang tersebut kepada saksi Dino Sandhy Ramahdan, dan Terdakwa Selvia Jihan Rahayu Putri memberi uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dengan rincian 1 lembar uang Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 2 lembar uang Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan 1 lembar uang Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada Terdakwa yang katanya sebagai ganti uang bensin;
- Bahwa sebelum Terdakwa berangkat ke Lapas Terdakwa Selvia Jihan Rahayu Putri berpesan kepada Terdakwa apabila barang-barang tersebut beratnya melebihi 5 (lima) kg, agar barang berupa makanan/roti dikeluarkan / dikurangi dan jangan mengurangi peralatan mandi karena peralatan mandi barang titipan dari teman saksi Dino Sandhy Ramahdan.;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil barang-barang dari rumah Terdakwa Selvia Jihan Rahayu Putri yang terdiri dari 2 (dua) kantong plastic dan Terdakwa hanya ngecek salah satu kantong plastik yang berisi makanan kemudian Terdakwa langsung berangkat menuju ke Lapas Klas II A Madiun bersama dengan adik kandung Terdakwa yang bernama Leonardo;
- Bahwa setelah Terdakwa mendaftar untuk melakukan kunjungan Terdakwa diarahkan oleh petugas Lapas bagian pemeriksaan barang bawaan, saat dilakukan penimbangan terhadap 2 (dua) kantong plastik tersebut lebih dari 5 kg dan Terdakwa diminta untuk mengurangi namun pada saat Terdakwa mengambil barang dari Terdakwa Selvia Jihan Rahayu Putri, Terdakwa Selvia Jihan Rahayu Putri menyampaikan kalau ditimbang dan melebihi 5 (lima) kg barang makanan/roti yang dikeluarkan dan tidak mengurangi peralatan mandi, kemudian Terdakwa kurang sesuai dengan yang disampaikan oleh Terdakwa Selvia Jihan Rahayu Putri setelah Terdakwa kurangi beratnya kurang dari 5 (lima) kg, kemudian dilakukan pemeriksaan dan saat petugas Lapas memeriksa peralatan mandi yaitu 1 (satu) buah sikat baju untuk mencuci yang gagangnya dari kayu dicurigai, setelah petugas kepolisian datang dilakukan pembongkaran pada sisi gagang kayu didalamnya terdapat kantong plastik bening setelah dikeluarkan terdapat 2 kantong plastik klip berisi serbut warna putih yang diduga narkotika jenis sabu;

Halaman 28 dari 59 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) disuruh Terdakwa Selvia Jihan Rahayu Putri kunjungan ke saksi Dino Sandhy Ramahdan dalam rangka mengantar barang milik saksi Dino Sandhy Ramahdan, barang tersebut Terdakwa menerima dari Terdakwa Selvia Jihan Rahayu Putri;
- Bahwa yang pertama Terdakwa melakukan kunjungan bersama teman Terdakwa, saat itu Terdakwa mengantar makanan berupa jajan sebelumnya saksi Dino Sandhy Ramahdan juga telpon ke Terdakwa Selvia Jihan Rahayu Putri menyampaikan kalau mau mencicipi tidak apa-apa, dan Ketika di jalan teman Terdakwa mencicipi dan mengatakan "kok rasanya beda ya agak pahit" kemudian Terdakwa juga mencicipi rasanya memang agak pahit;
- Bahwa ketika di parkir Lapas Terdakwa merasakan pusing teman Terdakwa juga merasakan pusing lalu Terdakwa WA Terdakwa Selvia Jihan Rahayu Putri menanyakan jajanan tersebut, Terdakwa Selvia Jihan Rahayu Putri bilang tidak tahu, kemudian besoknya Terdakwa ketemu teman Terdakwa matanya merah;

Terdakwa 2 : Selvia Jihan Rahayu Putri Bin Sularno

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 14.30 WIB di rumah di Dsn.Ndaleman Rt.08 Rw.03 Ds/Kec.Ngariboyo Kab.Magetan, kerana sebelumnya Terdakwa Lauren Tino telah ditangkap saat pemeriksaan oleh petugas Lapas terhadap barang bawaan Terdakwa Lauren Tino berupa peralatan mencuci baju yaitu 1 (satu) buah sikat baju dengan gagang kayu yang ternyata setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan Narkotika jenis sabu barang tersebut akan Terdakwa Lauren Tino serahkan kepada saksi Dino Sandhy Ramahdan;
- Bahwa Terdakwa yang minta tolong kepada Terdakwa Lauren Tino untuk mengantarkan barang-barang ke saksi Dino Sandhy Ramahdan yang berada didalam Lapas;
- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 13.00 WIB saksi Dino Sandhy Ramahdan melakukan panggilan telepon kepada Terdakwa dalam pembicaraan saksi Dino Sandhy Ramahdan menyuruh Terdakwa untuk menerima paketan dari jasa pengiriman J&T yang berisi makanan mentah, dan memberikan pesan untuk menyimpan makanan mentah tersebut serta menunggu perintahnya dibawa ke lapas dengan digoreng terlebih dahulu namun ia berpesan agar Terdakwa tidak boleh memakannya;
- Bahwa kemudian pada hari jumat tanggal 17 Maret 2023 datang kurir J&T menyerahkan paket dengan alamat penerima atas nama Terdakwa serta pengirim tidak Terdakwa ingat namanya, paket tersebut dikemas dalam

Halaman 29 dari 59 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantong plastic warna merah dengan lakban setelah Terdakwa buka berisi adonan warna putih dan warna kombinasi pink dalam bentuk berbeda, kemudian pada hari yang sama saksi Dino Sandhy Ramahdan melakukan panggilan telepon menanyakan apakah kiriman sudah datang, lalu Terdakwa menjawab sudah, selanjutnya saksi Dino Sandhy Ramahdan menyuruh menggoreng sebanyak 1 kg dan meminta untuk menyerahkan didalam lapas pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 selain itu saksi Dino Sandhy Ramahdan juga menyuruh Terdakwa agar menerima barang apabila ada temannya yang datang kerumah;

- Bahwa atas permintaan saksi Dino Sandhy Ramahdan tersebut Terdakwa merasa aneh karena sebelumnya Terdakwa pernah menyuruh Terdakwa Lauren Tino membawa dan menyerahkan barang kepada saksi Dino Sandhy Ramahdan melalui besuk ke Lapas, sebelum berangkat Terdakwa Lauren Tino ditelepon oleh saksi Dino Sandhy Ramahdan apabila mau disuruh mengambil dan memakannya, kemudian Terdakwa Lauren Tino dan temannya (sdr. Sogol Prayitno) berangkat membawa makanan tersebut, setelah kembali Terdakwa Lauren Tino dan temannya (sdr. Sogol Prayitno) mengaku memakan gorengan tersebut dengan reaksi pusing dan mata memerah, kemudian Terdakwa telepon saksi Dino Sandhy Ramahdan menanyakan hal tersebut, kemudian dijawab bahwa adonan kue tersebut dicampur dengan "grasak";
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 Sekira pukul 17.00 WIB datang mobil warna putih type no.pol tidak tahu, bersamaan dengan hal tersebut Terdakwa menerima telepon dari nomor asing yang meminta Terdakwa untuk keluar rumah, setelah bertemu orang asing tersebut mengatakan "mbak nitip" sambil menyerahkan 1 kantong plastic warna putih setelah saya buka berisi makanan mie dan 1 (satu) kantong plastic warna putih berisi : 2 buah sikat gigi, 2 buah sabun GIV dan 1 kemasan rinso, 1 pepsodent, 10 sachet shampoo dan 1 (satu) sikat gagang kayu setelah Terdakwa terima Terdakwa masukkan kedalam kamar;
- Bahwa pada malam harinya saksi Dino Sandhy Ramahdan menelpon Terdakwa menanyakan "apakah sudah terima barang" saya jawab "sudah saya terima", kemudian menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan dan menyerahkan pada saksi Dino Sandhy Ramahdan pada keesokan harinya yaitu hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 melalui kunjungan ke Lapas Klas IIA pemuda, namun Terdakwa tidak bisa mengantarkannya

Halaman 30 dari 59 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudain Terdakwa menyuruh Terdakwa Lauren Tino untuk mengantarkan barang-barang milik saksi Dino Sandhy Ramahdan ke Lapas Klas II A Madiun dan atas permintaan saksi Dino Sandhy Ramahdan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 12.30 WIB. Terdakwa Lauren Tino kerumah Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Dino Sandhy Ramahdan untuk dibawa ke La pas Klas II A Madiun, Terdakwa menyerahkan 2 bungkus tas plastik/kresek kepada Terdakwa Lauren Tino;
- Bahwa saat itu Terdakwa Lauren Tino diberi upah oleh Terdakwa sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan ketika itu Terdakwa berpesan kepada Terdakwa Lauren Tino apabila barang-barang tersebut beratnya melebihi 5 kg, agar barang berupa makanan/roti dikeluarkan / dikurangi dan jangan mengurangi peralatan mandi;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu barang yang titip oleh teman saksi Dino Sandhy Ramahdan merupakan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah di dengar keterangan saksi verbalisan sebagai berikut :

1. Suprpto, SE (saksi Verbalisan) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
 - Bahwa saksi yang melakukan penyidikan terhadap Para Terdakwa serta saksi Dino Sandhi Ramahdan;
 - Bahwa saat dilakukan pemeriksaan Para Terdakwa serta saksi Dino Sandhi Ramahdan dalam keadaan sehat;
 - Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena masalah Narkoba jenis sabu
 - Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa saksi lupa tapi waktu itu ada laporan dari Lapas Klas IIA Madiun ada pengunjung yaitu terdakwa Lauren Tino setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bawaannya ditemukan narkoba jenis sabu;
 - Bahwa narkoba jenis sabu tersebut ditemukan di 2 (dua) plastic klip berisi narkoba jenis sabu yang disimpan didalam batang kayu gagang sikat baju;
 - Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa Lauren Tino barang tersebut akan diserahkan kepada narapiana yang bernama sdr Dino Sandhi Ramahdan;

Halaman 31 dari 59 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian dilakukan penimbangan terhadap narkoba jenis sabu tersebut 1(satu) kantong plastic klip warna bening dengan berat netto 9 (Sembilan) gram dan 1 (satu) kantong klip warna bening dengan berat 1,94 gram dengan jumlah keseluruhan narkoba jenis sabu seberat 10,94 gram;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap Terdakwa Lauren Tino, Terdakwa Lauren Tino mendapatkan barang tersebut dari Terdakwa Selvia Jihan Rahayu Putri;
- Bahwa Terdakwa Lauren Tino sudah 2 (dua) kali disuruh oleh Terdakwa Selvia Jihan Rahayu Putri untuk mengantarkan barang milik saksi Dino Sandhi Ramahdan ke Lapas Klas II A Madiun;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Selvia Jihan Rahayu Putri sebelum dikirim ke Lapas Terdakwa Selvia Jihan Rahayu Putri mendapat pesan saksi Dino Sandhy Ramahdan, bahwa barang yang dimasukkan kedalam Lapas dari orang luar ketentuannya hanya boleh 5 kg dan apabila barang yang masuk itu melebihi 5 kg agar dikurangi dan dalam mengurangi agar tidak mengganggu kantong yang berisi peralatan mandi yang dikirim, kalau makanan silahkan dikeluarkan terus yang kedua apabila sudah masuk kedalam agar cepat menyampaikan bahwa barang itu sudah dikirim, selanjutnya pesan tersebut disampaikan Terdakwa Selvia Jihan Rahayu Putri kepada Terdakwa Lauren Tino apabila barang-barang tersebut beratnya melebihi 5 (lima) kg, agar barang berupa makanan/roti dikurangi dan jangan mengurangi peralatan mandi;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap Terdakwa Lauren Tino, Terdakwa Selvia Jihan Rahayu Putri dan saksi Dino Sandhi Ramahdan dan hasil dari pengembangan tersebut saksi Dino Sandhi Ramahdan disuruh oleh saksi Afif Sifaullinas dan saksi Hariyanto, yang meminta tolong kepada saksi Dino Sandhi Ramahdan untuk membawakan barang ke Lapas saksi Afif Sifaullinas;
- Bahwa menurut keterangan saksi Dino Sandhi Ramahdan, Terdakwa Lauren Tino, dan Terdakwa Selvia Jihan Rahayu Putri tidak tahu kalo barang yang dibawa kedalam Lapas adalah narkoba jenis sabu, karena saksi Dino Sandhi Ramahdan sendiri tidak tahu barang tersebut berisi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa Lauren Tino mengetahui barang tersebut adalah narkoba jenis sabu setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang yang dibawa Terdakwa Lauren Tino ke Lapas;
- Bahwa ada dilakukan tes urin terhadap Para Terdakwa dan hasilnya negatif;

Halaman 32 dari 59 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Lauren Tino mendapat uang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Terdakwa Selvia Jihan Rahayu Putri sebagai uang ganti bensin karena sudah mengantarkan barang tersebut ke lapas;

Atas keterangan saksi vebalisan tersebut Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1(satu) kantong plastiik / tas kresek warna hitam kombinasi putih berisi 1 (satu) buah sikat baju terbuat dari gagang kayu merk AIM- 818 didalam gagang sikat kayu tersebut terdapat :
 - 1 (satu) kantong plastic berisi butiran Kristal warna Putih diduga narkotika jenis sabu setelah ditimbang berat netto 9 (sembilan) gram diberi kode huruf "A";
 - 1 (satu) kantong plastik plastik klip berisi butiran Kristal warna Putih diduga narkotika jenis sabu setelah ditimbang berat netto 1, 94 (satu koma Sembilan puluh empat) gram diberi kode huruf "B"
- 1 (satu) buah ponsel merk MITO warna biru dengan nomor kontak aplikasi WhatsApp + 62 81336415175;
- Uang tunai sebesar Rp.100.000,- (**seratus ribu rupiah**) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (**lima puluh ribu rupiah**), 2 (dua lembar pecahan Rp.20.000,- (**dua puluh ribu rupiah**), dan 1 (satu) lembar pecahan Rp.10.000,- (**sepuluh ribu rupiah**).
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Warna mystic blue tyape Y15S dengan nomor ponsel +62 812-5927-3695.

Menimbang, bahwa selain barang bukti Penuntut Umum mengajukan bukti surat di persidangan sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan hasil sebagai berikut : No.Lab- 2426/NNF/2023 tanggal 29 Maret 2023, dengan menggunakan alat GC MSD Aqilent Technologies 5975 C didapat hasil sebagai berikut: berupa : 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti :
 - BB.-05792/2023 /NNF dan BB- 05793/2023/NNF, didapat hasil sebagai berikut : seperti tersebut adalah benar kristal metamfetamina , terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika
 - Barang bukti tersebut diatas milik dari Terdakwa LAUREN TINO Bin HANDRIYONO , DKK

Halaman 33 dari 59 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira jam 13.48 WIB. Diruang besuk Lapas pemuda Klas II A Madiun beralamat di Jl. Yos Sudarso No.106 Kel.Madiun Lor Kec.Manguharjo Kota Madiun telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Lauren Tino, karena saat pemeriksaan oleh petugas Lapas terhadap barang bawaan Terdakwa Lauren Tino berupa peralatan mencuci baju yaitu 1 (satu) buah sikat baju dengan gagang kayu yang ternyata setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan Narkotika jenis sabu dan setelah dilakukan pengembangan Terdakwa Selvia Jihan Rahayu Putri ditangkap pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 14.30 WIB di rumah di Dsn. Ndaleman Rt.08 Rw.03 Ds/Kec. Ngariboyo Kab.Magetan, kerena Terdakwa Selvia Jihan Rahayu Putri yang menyuruh Terdakwa Lauren Tino membawa peralatan mencuci baju yaitu 1 (satu) buah sikat baju dengan gagang kayu;
- Bahwa barang yang Terdakwa Lauren Tino bawa berupa 1 buah tas kresek warna hitam kombinasi putih berisi : 1 (satu) buah sikat baju yang pegangannya dari kayu bertuliskan AIM 818, 2 (dua) buah sikat gigi merk pepsoden, 2 (dua) buah sabun mandi merk GIV, 1 (satu) buah pasta gigi merk pepsoden, 1 (satu) kantong detergent pencuci baju merk Rinso dan 12 (dua belas) saset shampoo dan 1 (satu) kantong kresek;
- Bahwa barang-barang tersebut Terdakwa Lauren Tino dapat dari Terdakwa Selvia Jihan Rahayu Putri;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan terhadap barang bawaan Terdakwa Lauren Tino dalam 1 (satu) tas plastic warna hitam kombinasi putih yang berisi peralatan mandi dan saat melakukan pemeriksaan 1(satu) buah sikat baju dengan gagang kayu mencurigai bentuk dan berat sikat baju tersebut setelah dilakukan pemeriksaan dengan cermat terdapat celah sehingga dilakukan pembongkaran di salah satu sisi gagang kayu yang sebelumnya di lem, dan setelah dilakukan pembongkaran didalam gagang kayu sikat baju terdapat plastik klip warna putih setelah dikeluarkan ditemukan 2 (dua) plastik clip yang masing-masing berisi serbuk cristal warna putih yang merupakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa saat pengeledahan tersebut disaksikan Terdakwa Lauren Tino serta petugas Lapas;
- Bahwa 2 (dua) kantong plastik klip tersebut berisi sebagai berikut 1 (satu) kantong plastic berisi butiran Kristal warna Putih narkotika jenis sabu setelah

Halaman 34 dari 59 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditimbang berat netto 9 (sembilan) gram dan 1 (satu) kantong plastik plastik klip berisi butiran Kristal warna Putih narkotika jenis sabu setelah ditimbang berat netto 1, 94 (satu koma sembilan puluh empat) gram;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 Sekira pukul 17.00 WIB datang mobil warna putih type no.pol tidak tahu, bersamaan dengan hal tersebut Terdakwa Selvia Jihan Rahayu Putri menerima telepon dari nomor asing yang meminta Terdakwa Selvia Jihan Rahayu Putri untuk keluar rumah, setelah bertemu orang asing tersebut mengatakan "mbak nitip" sambil menyerahkan 1 kantong plastic warna putih setelah Terdakwa Selvia Jihan Rahayu Putri buka berisi makanan mie dan 1 (satu) kantong plastic warna putih berisi : 2 buah sikat gigi, 2 buah sabun GIV dan 1 kemasan rinso, 1 pepsodent, 10 sachet shampoo dan 1 (satu) sikat gagang kayu setelah Terdakwa Selvia Jihan Rahayu Putri terima Terdakwa Selvia Jihan Rahayu Putri masukkan kedalam kamar;
- Bahwa pada malam harinya saksi Dino Sandhy Ramahdan menelpon Terdakwa Selvia Jihan Rahayu Putri menanyakan "apakah sudah terima barang" Terdakwa Selvia Jihan Rahayu Putri jawab "sudah saya terima", kemudian menyuruh Terdakwa Selvia Jihan Rahayu Putri untuk mengantarkan dan menyerahkan pada saksi Dino Sandhy Ramahdan pada keesokan harinya yaitu hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 melalui kunjungan ke Lapas Klas IIA pemuda, namun Terdakwa Selvia Jihan Rahayu Putri tidak bisa mengantarkannya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Selvia Jihan Rahayu Putri minta tolong Terdakwa Lauren Tino untuk mengantarkan barang tersebut kepada saksi Dino Sandhy Ramahdan, dan Terdakwa Selvia Jihan Rahayu Putri memberi uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dengan rincian 1 lembar uang Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 2 lembar uang Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan 1 lembar uang Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada Terdakwa Lauren Tino yang katanya sebagai ganti uang bensin;
- Bahwa sebelum Terdakwa Lauren Tino berangkat ke Lapas Terdakwa Selvia Jihan Rahayu Putri berpesan kepada Terdakwa Lauren Tino apabila barang-barang tersebut beratnya melebihi 5 (lima) kg, agar barang berupa makanan/roti dikeluarkan / dikurangi dan jangan mengurangi peralatan mandi karena peralatan mandi barang titipan dari teman saksi Dino Sandhy Ramahdan.;
- Bahwa Terdakwa Lauren Tino sudah 2 (dua) disuruh Terdakwa Selvia Jihan Rahayu Putri kunjungan ke saksi Dino Sandhy Ramahdan dalam rangka

Halaman 35 dari 59 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantar barang milik saksi Dino Sandhy Ramahdan, barang tersebut Terdakwa Lauren Tino menerima dari Terdakwa Selvia Jihan Rahayu Putri;

- Bahwa yang pertama pada bulan februari 2023 Terdakwa Lauren Tino mengantarkan barang ke saksi Dino Sandhy Ramahdan berupa makanan /camilan, kemudian yang kedua pada hari selasaa tanggal 21 Maret 2023, Terdakwa Lauren Tino menyerahkan barang-barang berupa makanan pakain dan peralatan mandi, yang mana makanan tersebut antara lain berupa adonan roti namun untuk titipan barang yang kedua tidak berhasil diserahkan karena kedapan membawa narkoba jenis sabu.
- Bahwa Para Terdakwa tidak mengetahui barang yang dibawa oleh saksi Lauren Tino yang merupakan titipan dari Terdakwa Selvia Jihan Rahayu Putri yang diantar ke Lapas untuk diberikan kepada saksi Dino Sandhy Ramahdan merupakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab-02426// /NNF/2023 tanggal 29 Maret 2023 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa 1. IMAM MUKTRI S.Si.Apt, 2. DYAN VICY SANDHI, S,SI, 3. RENDY DWI MARTA CAHYA, ST, telah melakukan pemeriksaan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti :
 - BB – 05792/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,029 gram
 - BB-05793/2023/NNF , berupa 1(satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat $\pm 0,030$ gram

Barang bukti tersebut diatas adalah Milik Terdakwa : LAUREN TINO Bin HANDRIYONO , DKK , dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

- BB – 05792/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,029 gram
- BB-05793/2023/NNF , berupa 1(satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat $\pm 0,030$ gram

Barang bukti tersebut adalah mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Narkoba melalui test urine pada tanggal 21 Maret 2023 telah memeriksa Terdakwa I. LAUREN TINO Bin HANDRIYONO dari hasil test tersebut menunjukkan Negatif (-);

Halaman 36 dari 59 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif sebagai berikut:

Pertama : Pasal 114 ayat (2) UURI NO.35 tahun 2009 tentang Narkotika, jo pasal 55 ayat (1) ke 1e KUHP;

ATAU

Kedua : Pasal 112 ayat (2) UURI NO.35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke 1e KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung untuk mempertimbangkan dakwaan ke Kedua : Pasal 112 Ayat (2) UURI NO. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Jo pasal 55 Ayat (1) Ke-1e, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram;
4. Unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad.1. unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang didalam hukum pidana adalah siapa saja, artinya setiap orang yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggung jawab dikarenakan mempunyai hak-hak subyektif dan kewenangan hukum. Kewenangan Hukum adalah kecakapan untuk menjadi pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa yang dalam perkara ini yang menjadi Para Terdakwa adalah Terdakwa 1. LAUREN TINO Bin HANDRIYONO dan Terdakwa 2. SELVIA JIHAN RAHAYU PUTRI Binti SULARNO (bukan orang lain darinya) yang terungkap di persidangan Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, yang artinya bahwa Para Terdakwa mampu bertanggung-jawab dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum serta tidak ada

Halaman 37 dari 59 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidananya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, bahwa Para Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa 1. LAUREN TINO Bin HANDRIYONO dan Terdakwa 2. SELVIA JIHAN RAHAYU PUTRI Binti SULARNO sesuai dengan nama dan identitasnya dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, Hakim berkeyakinan unsur setiap orang telah terbukti dan terpenuhi;
Ad.2. unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "tanpa hak" mengandung pengertian suatu perbuatan yang dilakukan tanpa adanya alas hak yang benar yang dimiliki oleh orang yang melakukan perbuatan tersebut. Dan perbuatan tersebut adalah perbuatan yang "melawan hukum", dikatakan melawan hukum karena perbuatan itu telah melanggar ketentuan aturan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika diterangkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta Pasal 8 ayat (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan ayat (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan alat bukti lain dipersidangan diperoleh fakta bahwa Para Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Polres Madiun Kota karena menguasai narkotika jenis sabu tanpa izin, dan dari keterangan Para Terdakwa sendiri benar Para Terdakwa tidak mempunyai izin dalam memiliki, menyimpan narkotika jenis sabu tersebut dan Para Terdakwa bukanlah pasien yang memerlukan narkotika jenis shabu dalam rangka pengobatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur Unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman , yang beratnya melebihi 5 gram ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya tidak harus semua dibuktikan dengan kata lain salah satu terbukti maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini, dan dalam Pasal 7 Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika diterangkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta Pasal 8 ayat (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan ayat (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan alat bukti lain dipersidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira jam 13.48 WIB diruang besuk Lapas pemuda Klas II A Madiun beralamat di Jl. Yos Sudarso No.106 Kel.Madiun Lor Kec.Manguharjo Kota Madiun telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa 1 Lauren Tino karena karena saat pemeriksaan oleh petugas Lapas terhadap barang bawaan Terdakwa Lauren Tino berupa peralatan mencuci baju yaitu 1 (satu) buah sikat baju dengan gagang kayu yang ternyata setelah dilakukan pemeriksaan diketemukan Narkotika jenis sabu, kemudian berdasarkan pengembangan terhadap Terdakwa 2. Selvia Jihan Rahayu Putri pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 14.30 WIB ditangkap oleh anggota kepolisian dirumahnya di Dsn.Ndaleman Rt.08 Rw.03 DS/kec. Ngariboyo Kab.Magetetan karena Terdakwa Selvia Jihan Rahayu Putri yang menyuruh Terdakwa Lauren Tino membawa peralatan mencuci baju yaitu 1 (satu) buah sikat baju dengan gagang kayu;

Menimbang, bahwa barang yang Terdakwa Lauren Tino bawa berupa 1 buah tas kresek warna hitam kombinasi putih berisi : 1 (satu) buah sikat baju yang

Halaman 39 dari 59 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pegangannya dari kayu bertuliskan AIM 818, 2 (dua) buah sikat gigi merk pepsoden, 2 (dua) buah sabun mandi merk GIV, 1 (satu) buah pasta gigi merk pepsoden, 1 (satu) kantong detergent pencuci baju merk Rinso dan 12 (dua belas) saset shampoo dan 1 (satu) kantong kresek, barang-barang tersebut Terdakwa Lauren Tino dapat dari Terdakwa Selvia Jihan Rahayu Putri;

menimbang, bahwa saat dilakukan pengeledahan terhadap barang bawaan Terdakwa Lauren Tino dalam 1 (satu) tas plastic warna hitam kombinasi putih yang berisi peralatan mandi dan saat melakukan pemeriksaan 1(satu) buah sikat baju dengan gagang kayu mencurigai bentuk dan berat sikat baju tersebut setelah dilakukan pemeriksaan dengan cermat terdapat celah sehingga dilakukan pembongkaran di salah satu sisi gagang kayu yang sebelumnya di lem, dan setelah dilakukan pembongkaran didalam gagang kayu sikat baju terdapat plastik klip warna putih setelah dikeluarkan diketemukan 2 (dua) plastik clip yang masing-masing berisi serbuk cristal warna putih narkoba jenis sabu yang saat pengeledahan tersebut disaksikan Terdakwa Lauren Tino serta petugas Lapas;

Menimbang, bahwa 2 (dua) kantong plastik klip tersebut berisi sebagai berikut 1 (satu) kantong plastic berisi butiran Kristal warna Putih narkoba jenis sabu setelah ditimbang berat netto 9 (sembilan) gram dan 1 (satu) kantong plastik klip berisi butiran Kristal warna Putih narkoba jenis sabu setelah ditimbang berat netto 1, 94 (satu koma sembilan puluh empat) gram;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 17.00 WIB datang mobil warna putih type no.pol tidak tahu, bersamaan dengan hal tersebut Terdakwa Selvia Jihan Rahayu Putri menerima telepon dari nomor asing yang meminta Terdakwa Selvia Jihan Rahayu Putri untuk keluar rumah, setelah bertemu orang asing tersebut mengatakan "mbak nitip" sambil menyerahkan 1 kantong plastic warna putih setelah Terdakwa Selvia Jihan Rahayu Putri buka berisi makanan mie dan 1 (satu) kantong plastic warna putih berisi : 2 buah sikat gigi, 2 buah sabun GIV dan 1 kemasan rinso, 1 pepsodent, 10 sachet shampoo dan 1 (satu) sikat gagang kayu setelah Terdakwa Selvia Jihan Rahayu Putri terima Terdakwa Selvia Jihan Rahayu Putri masukkan kedalam kamar kemudian pada malam harinya saksi Dino Sandhy Ramadhan menelpon Terdakwa Selvia Jihan Rahayu Putri menanyakan "apakah sudah terima barang" Terdakwa Selvia Jihan Rahayu Putri jawab "sudah saya terima", kemudian menyuruh Terdakwa Selvia Jihan Rahayu Putri untuk mengantarkan dan menyerahkan pada saksi Dino Sandhy Ramadhan pada keesokan harinya yaitu hari

Halaman 40 dari 59 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 21 Maret 2023 melalui kunjungan ke Lapas Klas IIA pemuda, namun Terdakwa Selvia Jihan Rahayu Putri tidak bisa mengantarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa Selvia Jihan Rahayu Putri minta tolong Terdakwa Lauren Tino untuk mengantarkan barang tersebut kepada saksi Dino Sandhy Ramahdan, dan Terdakwa Selvia Jihan Rahayu Putri memberi uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dengan rincian 1 lembar uang Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 2 lembar uang Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan 1 lembar uang Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada Terdakwa Lauren Tino yang katanya sebagai ganti uang bensin dan sebelum Terdakwa Lauren Tino berangkat ke Lapas Terdakwa Selvia Jihan Rahayu Putri berpesan kepada Terdakwa Lauren Tino apabila barang-barang tersebut beratnya melebihi 5 (lima) kg, agar barang berupa makanan/roti dikeluarkan / dikurangi dan jangan mengurangi peralatan mandi karena peralatan mandi barang titipan dari teman saksi Dino Sandhy Ramahdan.;

Menimbang, bahwa Terdakwa Lauren Tino sudah 2 (dua) kali disuruh Terdakwa Selvia Jihan Rahayu Putri kunjungan ke saksi Dino Sandhy Ramahdan dalam rangka mengantar barang milik saksi Dino Sandhy Ramahdan yang pertama pada bulan februari 2023 Terdakwa Lauren Tino mengantarkan barang ke saksi Dino Sandhy Ramahdan berupa makanan /camilan, kemudian yang kedua pada hari selasaa tanggal 21 Maret 2023, Terdakwa Lauren Tino menyerahkan barang-barang berupa makanan pakain dan peralatan mandi, yang mana makanan tersebut antara lain berupa adonan roti namun untuk titipan barang yang kedua tidak berhasil diserahkan karena kedapan membawa narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengetahui barang yang dibawa oleh saksi Lauren Tino yang merupakan titipan dari Terdakwa Selvia Jihan Rahayu Putri yang diantar ke Lapas untuk diberikan kepada saksi Dino Sandhy Ramahdan merupakan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab-02426// /NNF/2023 tanggal 29 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1. IMAM MUKTRI S.Si.Apt, 2. DYAN VICY SANDHI, S,SI, 3. RENDY DWI MARTA CAHYA, ST, telah melakukan pemeriksaan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti :

- BB – 05792/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,029 gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB-05793/2023/NNF , berupa 1(satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat $\pm 0,030$ gram

Barang bukti tersebut diatas adalah Milik Terdakwa : LAUREN TINO Bin HANDRIYONO , DKK , dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

BB – 05792/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,029$ gram

- BB-05793/2023/NNF , berupa 1(satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat $\pm 0,030$ gram

Barang bukti tersebut adalah mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Narkotika melalui test urine pada tanggal 21 Maret 2023 telah memeriksa Terdakwa I. LAUREN TINO Bin HANDRIYONO dari hasil test tersebut menunjukkan Negatif (-);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, Hakim berkeyakinan unsur menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.4. Unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud orang yang melakukan (*pleger*) adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Orang yang menyuruh lakukan (*doenpleger*) mempunyai pengertian bukan ia sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, jadi sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh (*doenpleger*) dan yang disuruh (*pleger*). Orang lain yang disuruh hanya merupakan alat saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa turut serta (*medeplegen*) melakukan mempunyai pengertian bersama-sama melakukan, sedikitnya harus ada dua orang tetapi keduanya harus melakukan perbuatan dalam pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana. (Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Serta Komentar - komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, R. Soesilo, Politeia-Bogor 1996);

Menimbang bahwa, menurut Prof. Hattum, *Medepelegen* haruslah diartikan sebagai suatu kesengajaan untuk turut melakukan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh Orang lain artinya kesengajaan untuk turut serta melakukan

Halaman 42 dari 59 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

culpous delict itu dapat dihukum. Oleh karena itu *opzet* seorang *medeplegen* harus dipenuhinya semua unsur dari tindak pidana tersebut yang diliput oleh unsur *opzet* yang harus dipenuhi oleh pelakunya sendiri, yakni sesuai dengan yang disyaratkan dalam rumusan tindak pidana yang bersangkutan. (Hukum Pidana. Oleh, Eddy O.S. Hiariej. Buku Materi Pokok Hukum Pidana. Universitas terbuka, hal,11.30);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira jam 13.48 WIB diruang besuk Lapas pemuda Klas II A Madiun beralamat di Jl. Yos Sudarso No.106 Kel.Madiun Lor Kec.Manguharjo Kota Madiun telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa 1 Lauren Tino kerana karena saat pemeriksaan oleh petugas Lapas terhadap barang bawaan Terdakwa Lauren Tino berupa peralatan mencuci baju yaitu 1 (satu) buah sikat baju dengan gagang kayu yang ternyata setelah dilakukan pemeriksaan diketemukan Narkotika jenis sabu, kemudian berdasarkan pengembangan terhadap Terdakwa 2. Selvia Jihan Rahayu Putri pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 14.30 WIB ditangkap oleh anggota kepolisian dirumahnya di Dsn.Ndaleman Rt.08 Rw.03 DS/kec. Ngariboyo Kab.Magetan kerana Terdakwa Selvia Jihan Rahayu Putri yang menyuruh Terdakwa Lauren Tino membawa peralatan mencuci baju yaitu 1 (satu) buah sikat baju dengan gagang kayu;

Menimbang, bahwa barang yang Terdakwa Lauren Tino bawa berupa 1 buah tas kresek warna hitam kombinasi putih berisi : 1 (satu) buah sikat baju yang pegangannya dari kayu bertuliskan AIM 818, 2 (dua) buah sikat gigi merk pepsoden, 2 (dua) buah sabun mandi merk GIV, 1 (satu) buah pasta gigi merk pepsoden, 1 (satu) kantong detergent pencuci baju merk Rinso dan 12 (dua belas) saset shampoo dan 1 (satu) kantong kresek, barang-barang tersebut Terdakwa dapat dari Terdakwa Selvia Jihan Rahayu Putri;

Menimbang, bahwa saat dilakukan pengeledahan terhadap barang bawaan Terdakwa Lauren Tino dalam 1 (satu) tas plastic warna hitam kombinasi putih yang berisi peralatan mandi dan saat melakukan pemeriksaan 1(satu) buah sikat baju dengan gagang kayu mencurigai bentuk dan berat sikat baju tersebut setelah dilakukan pemeriksaan dengan cermat terdapat celah sehingga dilakukan pembongkaran di salah satu sisi gagang kayu yang sebelumnya di lem, dan setelah dilakukan pembongkaran didalam gagang kayu sikat baju terdapat plastik klip warna putih setelah dikeluarkan diketemukan 2 (dua) plastik clip yang masing-masing berisi serbuk cristal warna putih narkotika jenis sabu

Halaman 43 dari 59 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saat pengeledahan tersebut disaksikan Terdakwa Lauren Tino serta petugas Lapas;

Menimbang, bahwa 2 (dua) kantong plastik klip tersebut berisi sebagai berikut 1 (satu) kantong plastic berisi butiran Kristal warna Putih narkotika jenis sabu setelah ditimbang berat netto 9 (sembilan) gram dan 1 (satu) kantong plastik plastik klip berisi butiran Kristal warna Putih narkotika jenis sabu setelah ditimbang berat netto 1, 94 (satu koma sembilan puluh empat) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka diperoleh kesimpulan bahwa Terdakwa I. Lauren Tino Bin Handriyono bersama-sama dengan Terdakwa II. Selvia Jihan Rahayu Putri Binti Sularno, telah menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa dengan peran masing-masing sebagaimana terurai di atas dapat disimpulkan telah ada kerja sama yang erat secara fisik sedemikian rupa diantara Para Terdakwa untuk melakukan tindak pidana a quo, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 112 ayat (2) UURI NO.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke 1e KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam ketentuan pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika merupakan kumulasi antara pidana penjara dan pidana denda namun demikian sesuai ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengatur bahwa apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar, maka Hakim akan menjatuhkan kedua jenis pidana tersebut kepada Para Terdakwa yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 44 dari 59 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa mengenai nota pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa, yang disampaikan secara tertulis pada tanggal 21 Agustus 2023 Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Menyatakan Para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan saudara Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan [vrijspraak] Para Terdakwa diatas tersebut oleh karena itu dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
3. Memulihkan hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya, dalam masyarakat;
4. Memerintahkan Para Terdakwa untuk segera dikeluarkan dari tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara..

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang berpendapat bahwa Para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum dan terhadap keberatan Para Terdakwa tidak mengetahui dan tidak memiliki barang narkoba jenis sabu didalam peralatan mencuci baju yaitu sikat baju dengan gagang kayu tersebut serta keterangan para saksi, baik Penasehat Hukum Para Terdakwa maupun Para Terdakwa yang menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut yang berupa narkoba jenis sabu yang menguasai adalah Terdakwa Lauren Tino karena berdasarkan fakta hukum bahwa barang bawaan Terdakwa Lauren Tino berupa peralatan mencuci baju yaitu 1 (satu) buah sikat baju dengan gagang kayu yang ternyata setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan Narkoba jenis sabu, kemudian berdasarkan pengembangan terhadap Terdakwa 2. Selvia Jihan Rahayu Putri pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 14.30 WIB ditangkap oleh anggota kepolisian dirumahnya di Dsn.Ndaleman Rt.08 Rw.03 DS/kec. Ngariboyo Kab.Magetan kerana Terdakwa Selvia Jihan Rahayu Putri yang menyuruh Terdakwa Lauren Tino membawa peralatan mencuci baju yaitu 1 (satu) buah sikat baju dengan gagang kayu, selain itu Penasihat Hukum Para Terdakwa maupun Para Terdakwa juga tidak dapat mengajukan bukti terkait pembelaan Penasehat Hukum Para Terdakwa maupun keberatan Para Terdakwa. Oleh karena itu, dalam perkara *a quo* Para Terdakwa tidak mengetahui barang yang dibawa oleh Para Terdakwa adalah narkoba jenis sabu sebagaimana yang dimaksud Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba sehingga tidak ada keadaan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum maupun pertanggungjawaban Para Terdakwa atas perbuatan pidana *a quo*. Dengan demikian pembelaan Penasihat

Halaman 45 dari 59 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Para Terdakwa mengenai hal tersebut beralasan untuk di tolak. Adapun terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yaitu membebaskan Para Terdakwa dengan alasan-alasan sebagaimana telah disebutkan diatas, maka terhadap hal tersebut akan dipertimbangkan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa (dalam keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa) dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Ketua Ali Sobirin, S.H., M.H. berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa Hakim ketua sidang / Hakim ketua Majelis tidak sependapat dengan Hakim anggota 1 dan Hakim anggota II dalam musyawarah Majelis Hakim tanggal 4 September 2023 yang pada pokoknya bahwa Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 112 ayat (2) UURI NO.35 tahun 2009 tentang Narkotika , jo.pasal 55 ayat (1) ke 1e KUHP ;

Menimbang bahwa adapun pendapat berbeda yang disampaikan oleh Hakim ketua Majelis pada pokoknya bahwa Para Terdakwa yaitu Terdakwa Selvia Jihan Rahayu Putri dan Terdakwa Lauren Tino bin Handriyono tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua Pasal 112 ayat (2) UURI NO.35 tahun 2009 tentang Narkotika jo.pasal 55 ayat (1) ke 1e KUHP dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengacu pada sifat yang secara *inheren* melekat pada sebuah dakwaan yang berbentuk alternatif, maka dalam pembuktian perkara a quo Hakim ketua Majelis akan langsung memilih dan mempertimbangkan Dakwaan yang memiliki kualifikasi delik yang paling memungkinkan untuk dipertimbangkan sesuai dengan alur keterbuktian perbuatan Para Terdakwa sebagaimana uraian fakta-fakta hukum dipersidangan;

Menimbang, bahwa dari Dakwaan yang diajukan secara alternatif tersebut, Penuntut Umum telah memilih untuk menuntut Terdakwa dengan Dakwaan alternatif Kedua, demikian pula Hakim anggota I dan Hakim anggota II menyatakan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan alternatif kedua tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dan memilih Dakwaan yang paling memungkinkan untuk dipertimbangkan dalam perkara a quo, maka terlebih dahulu harus dipetakan mengenai esensi dan arah keberlakuan Pasal-

Halaman 46 dari 59 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal yang termuat dalam kedua Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa keberlakuan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah sebagai bagian dari strategi besar pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkotika, dengan sasaran keberlakuannya adalah mengarah pada subjek hukum “pengedar” dan “jaringan pengedar” narkotika dalam lingkup pemberantasan peredaran narkotika, serta pada subjek hukum “penyalah guna”, “korban penyalahgunaan” dan “pecandu” narkotika dalam lingkup pemberantasan penyalahgunaan narkotika, di mana UU No. 35 Tahun 2009 tersebut telah memilah dengan tegas pengaturan di antara keduanya, yakni dengan pasal-pasal yang mengatur tentang pemberantasan peredaran narkotika dan prekursor narkotika di satu sisi, dan pasal-pasal yang mengatur tentang penyalah guna narkotika dan pecandu narkotika di sisi lainnya, pola diferensiasi mana adalah jelas ditujukan dalam esensi agar terdapat pola penanganan yang tepat terhadap masing-masing subjek hukum di maksud, tidak terkecuali penanganan dalam lingkup penegakan hukum atasnya, karena alih-alih memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika, kesalahan dalam fase memilah dan mengidentifikasi “perbuatan” dari masing-masing subjek hukum di maksud, justru akan berakibat pada penanganan dan penegakan hukum yang tidak tepat, yang pada akhirnya malah akan memicu peningkatan intensitas peredaran dan penyalahgunaan narkotika, karena seorang pengedar atau seorang dalam jaringan peredaran narkotika yang ditangani sebagai “penyalah guna” *an sich* jelas tidak akan memberikan dampak yang signifikan bagi upaya pemberantasan peredaran narkotika, di mana selain dapat mencampakkan rasa keadilan, juga tidak akan menimbulkan dampak pembelajaran serta efek jera yang maksimal, baik bagi si pelaku delik di maksud maupun masyarakat luas pada umumnya, pun demikian dengan seorang penyalah guna atau korban penyalahgunaan atau pecandu narkotika yang ditangani sebagai “pengedar” atau “bagian dari mata rantai peredaran narkotika”, jelas hal tersebut hanya akan menempatkan si pelaku dalam probabilitas yang tinggi untuk menjadi semakin “tidak baik”, dan bahkan bukan tidak mungkin malah akan menyeret si pelaku dalam pusaran tindak peredaran narkotika, sehingga pada akhirnya esensi pemberantasan tindak peredaran dan penyalahgunaan narkotika itu sendiri menjadi semakin bias dan absurd, terlebih terhadap orang-orang yang sebenarnya bukan pelaku peredaran gelap narkotika dan juga bukan pelaku penyalahgunaan narkotika harus dihadapkan ke persidangan untuk memenuhi target tertentu, sehingga orang-orang seperti

Halaman 47 dari 59 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini termasuk Para Terdakwa akan menjadi hancur masa depan dan kehidupannya;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum persidangan dan terintegral pada konsepsi pemahaman atas keberlakuan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana tersebut di atas, Hakim ketua Majelis menilai dan berpendapat bahwasanya perbuatan Terdakwa tersebut dalam uraian fakta hukum adalah tidak dilakukan dalam lingkup atau kerangka peredaran narkotika sebagaimana Pasal 112 ayat (2) UURI NO.35 tahun 2009 tentang Narkotika jo.pasal 55 ayat (1) ke 1e KUHP, maka Hakim Ketua Majelis tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum maupun Hakim anggota I dan Hakim anggota II yang menyatakan Para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana rumusan delik yang didakwakan dalam Dakwaan alternatif Kedua yaitu Pasal 112 ayat (2) UURI NO.35 tahun 2009 tentang Narkotika jo.pasal 55 ayat (1) ke 1e KUHP, yang notabene pasal dalam Dakwaan Kedua di maksud adalah salah satu pasal yang mengatur tentang ketentuan pidana atas tindak peredaran narkotika, dan selanjutnya Hakim ketua Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana uraian fakta hukum di persidangan yang akan diuraikan dibawah ini terbukti telah memenuhi seluruh unsur pembentuk delik dalam Dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum atau tidak;

Menimbang bahwa unsur pasal dalam dakwaan Dakwaan alternatif Kedua yaitu Pasal 112 ayat (2) UURI NO.35 tahun 2009 tentang Narkotika jo.pasal 55 ayat (1) ke 1e KUHP adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram,
3. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan .

Menenimbang bahwa selanjutnya Hakim ketua Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur unsur tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah setiap orang selaku subyek hukum, dalam pengertian seseorang secara pribadi atau menunjuk pada suatu badan hukum tertentu yang mampu bertanggungjawab menurut hukum. Sehingga oleh karenanya sebagai salah satu unsur pembentuk delik dalam konstruksi Dakwaan Kedua Penuntut Umum,

Halaman 48 dari 59 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka harus ditafsirkan bahwa unsur setiap orang di sini adalah menunjuk pada orang atau badan hukum yang “mampu” mewujudkan (melakukan) sebuah delik (perbuatan/tindak pidana);

Menimbang, bahwa selain itu, unsur ini juga merupakan implementasi atas keberlakuan ketentuan Pasal 2 KUHP, sehingga artinya adalah bahwa “setiap orang” sebagaimana didefinisikan di atas harus juga merupakan setiap orang pelaku delik yang dapat (boleh) dihukum menurut hukum Indonesia;

Menimbang, bahwa mengacu pada substansi keterangan para saksi dan juga didukung dengan substansi keterangan Para Terdakwa sendiri, maka subyek hukum yang diarahkan pada terbentuknya delik sebagai pihak yang mampu mempertanggungjawabkannya secara hukum adalah Terdakwa Selvia Jihan Rahayu Putri dan Terdakwa Lauren Tino bin Handriyono sebagai orang perseorangan. Dan oleh karena terhadap yang bersangkutan berlaku hukum (pidana) Indonesia sebagaimana keberlakuan Pasal 2 KUHP, maka unsur setiap orang sebagai salah satu unsur pembentuk delik dalam Dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman , yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum dalam hukum pidana adalah bahwa unsur *tanpa hak* atau *melawan hukum*, haruslah pula dilakukan dengan kesengajaan [dolus], dalam Hukum Pidana kesengajaan yaitu : Teori Kehendak, Teori Pengetahuan, menurut Teori Kehendak kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan dimana unsur kesengajaan dititik beratkan kepada apa yang dikehendaki pada waktu berbuat, sedangkan menurut teori Pengetahuan, kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsurnya, dimana unsurnya yang dititik beratkan kepada apa yang diketahui pada waktu berbuat;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait pembuktian tentang unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam Undang Undang Narkotika tentunya merujuk pada norma yang diatur dalam ketentuan Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 13 UU No. 35 Tahun 2009, telah digariskan sebuah limitasi yang tegas tentang “penggunaan Narkotika”, yakni bahwasanya :

- Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- Persetujuan dan/atau ijin dari Menteri terkait segenap lingkup “penggunaan” Narkotika Golongan I hanya diberikan kepada Lembaga Ilmu Pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta, yang secara khusus atau yang salah satu fungsinya melakukan percobaan penelitian dan pengembangan, sehingga persetujuan dan/atau ijin Menteri tersebut tidak mungkin dapat diberikan kepada orang perorangan, dan adapun tindakan dalam segenap lingkup “penggunaan” Narkotika Golongan I yang dilakukan oleh orang perorangan, maka tindakan tersebut harus dilakukan dalam kerangka tindakan dari Lembaga di mana orang perorangan tersebut bernaung;

Menimbang bahwa selanjutnya apakah Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dapat terpenuhi berdasarkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi Dino Sandhy Ramahdan menyuruh Terdakwa Selvia Jihan Rahayu Putri untuk menerima titipan barang dari rekan sesama narapidana Lapas pemuda Klas II A Madiun beralamat di Jl.Yos Sudarso No.106 Kel.Madiun Lor Kec.Manguharjo Kota Madiun yang akan menitipkan makanan, pakaian dan peralatan mandi terdapat 1 (satu) buah sikat baju dengan gagang kayu pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 13.00 WIB melalui panggilan telepon pada aplikasi Whatsapp;
- Bahwa benar Terdakwa Selvia Jihan Rahayu Putri mendapatkan barang titipan tersebut dari seorang laki-laki yang tidak dikenal, orang tersebut suruhan dari saksi Dino Sandhy Ramahdan dan Terdakwa Selvia Jihan Rahayu Putri menerima barang tersebut pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira jam 17.00 WIB di rumah Terdakwa Selvia Jihan Rahayu Putri alamat Desa Ngariboyo Daleman RT.008 RW.003 Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan;

Halaman 50 dari 59 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa Selvia Jihan Rahayu Putri menerima barang titipan atas permintaan saksi Dino Sandhy Ramahdan mendapatkan upah berupa Rp. 150.000,- (**seratus lima puluh ribu rupiah**) untuk makan dan beli BBM yang diterimakan di rekening bank BRI 6361-01007533-53-7 atas nama ENI CHEHMATIN;
- Bahwa benar Terdakwa Selvia Jihan Rahayu Putri menyuruh Terdakwa Lauren Tino untuk mengantarkan barang-barang pada Dino Sandhy Ramahdan ke Lapas Kelas II A Madiun dan hal tersebut atas permintaan saksi Dino Sandhy Ramahdan dan selain itu saksi Dino Sandhy Ramahdan juga menyampaikan kalau sudah berkomunikasi sendiri dengan Terdakwa Lauren Tino;
- Bahwa benar setelah Terdakwa mengambil barang-barang dari rumah Terdakwa SELVIA kemudian Terdakwa langsung berangkat bersama adiknya yang bernama Sdr.LEONARDO dengan mengendarai sepeda motor menuju ke Lapas Klas II A Madiun,
- Bahwa benar sesampainya di Lapas Klas II A Madiun lalu Terdakwa mendaftarkan diri untuk mendapatkan kartu antrian besuk , dan setelah mendapatkan kartu antrian besuk lalu Terdakwa oleh petugas Lapas diarahkan ketempat pemeriksaan barang bawaan yang mau diserahkan kepada Sdr. DINO SANDI RAMADAN
- Bahwa benar oleh karena barang bawaan setelah ditimbang beratnya melebihi 5 kg lalu petugas Laps menyuruh untuk mengurangi barang bawaan tersebut, selanjutnya Terdakwa mengurangi barang bawaan sesuai pesan dari Terdakwa SELVIA yang mana Terdakwa mengurangi barang berupa makanan dan tidak mengurangi peralatan mandi, setelah barang bawaan tersebut dikurangi lalu ditimbang lagi dan saat itu beratnya kurang dari 5 kg ,
- Bahwa benar ketika petugas Lapas melakukan pemeriksaan terhadap barang dan melakukan pemeriksaan peralatan mandi yaitu 1(satu) buah sikat baju untuk mencuci yang gagangnya terbuat dari kayu petugas merasa curiga dan tidak lama kemudian setelah Petugas dari Kepolisian Sat Narkoba Polres Madiun Kota datang lalu dilakukan pembongkaran pada sisi gagang kayu didalamnya terdapat 2 kantong plastic klip yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat masing-masing 1(satu) kantong plastic klip warna bening dengan berat netto 9

Halaman 51 dari 59 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sembilan) gram diberi kode “A” dan 1 (satu) kantong klip warna bening dengan berat 1,94 gram diberi kode “ B” dengan jumlah keseluruhan narkotika jenis sabu seberat 10,94 gram ,

- Bahwa benar Terdakwa Selvia Jihan Rahayu Putri dan Terdakwa Lauren Tino Bin Handriyono tidak melakukan pengecekan terhadap barang berupa 1 (satu) sikat baju dari gagang kayu dengan penyikat senar warna merah yang di dalam pegangannya berisi narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar selain barang tersebut diatas telah diamankan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah ponsel merek VIVO Y15 S warna biru dongker dengan nomor kontak pada aplikasi whatsapp +62 812-5927-3695 milik Terdakwa Selvia Jihan Rahayu Putri, Uang tunai sebesar Rp.100.000.-(**seratus ribu rupiah**) imbalan atau upah yang diterima Terdakwa Lauren Tino Bin Handriyono untuk beli BBM guna mengantar Barang titipan dari saksi Dino Sandhy Ramahdan ke Lapas, dan 1 (satu) buah Hp merek MITO A37 warna biru, dengan nomor kontak aplikasi whatsapp +62 813-3641-5175 milik Terdakwa Lauren Tino Bin Handriyono;
- Bahwa benar Terdakwa Selvia Jihan Rahayu Putri tidak kenal dan tidak pernah bertatap muka dengan rekan dari saksi Dino Sandhy Ramahdan bernama saksi Afif Sifaullinas alias Jon bin Puput Supriyanto dan saksi Hariyanto bin Abdul Mukhid yang diketahui sebagai pemilik barang berupa peralatan mandi dan diketemukan 1 (satu) sikat baju dari gagang kayu dengan penyikat senar warna merah yang di dalam pegangannya berisi narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar saksi Afif Sifaullinas alias Jon bin Puput Supriyanto dan saksi Hariyanto bin Abdul Mukhid sebagai pemilik barang berupa peralatan mandi berisi 1 (satu) sikat baju dari gagang kayu dengan penyikat senar warna merah yang di dalam pegangannya berisi narkotika jenis sabu, memang tidak pernah memberitahu pada saksi Dino Sandhy Ramahdan bahwa barang yang dititipkan pada saksi Dino Sandhy Ramahdan oleh saksi Afif Sifaullinas alias Jon bin Puput Supriyanto berupa peralatan mandi berisi 1 (satu) sikat baju dari gagang kayu dengan penyikat senar warna merah yang di dalam pegangannya berisi narkotika jenis sabu, dengan alasan apabila saksi Dino Sandhy Ramahdan diberitahu bahwa dalam

Halaman 52 dari 59 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket barang yang dititipkan berisi narkoba jenis sabu, maka saksi Dino Sandhy Ramahdan tidak akan mau dititipi ;

- Bahwa benar saksi Dino Sandhy Ramahdan tidak mengetahui bahwa barang yang dititipkan oleh saksi Afif Sifaullinas alias Jon bin Puput Supriyanto berupa 1 (satu) sikat baju dari gagang kayu dengan penyikat senar warna merah yang di dalam pegangannya berisi narkoba jenis sabu;;
- Bahwa benar Terdakwa Selvia Jihan Rahayu Putri dan Terdakwa Lauren Tino bin Handriyono tidak mengetahui bahwa titipan barang dari seorang laki-laki yang tidak dikenal suruhan dari saksi Dino Sandhy Ramah berupa 1 (satu) sikat baju dari gagang kayu dengan penyikat senar warna merah yang di dalam pegangannya berisi narkoba jenis sabu;;
- Bahwa benar saksi verbalisant bernama Suprpto menyampaikan dipersidangan bahwa pada saat pemeriksaan Penyidikan terhadap Terdakwa Selvia Jihan Rahayu Putri dan Terdakwa Lauren Tino bin Handriyono, para Terdakwa memberikan keterangan bahwa Para Terdakwa tidak mengetahui bahwa titipan barang dari saksi Dino Sandhy Ramahdan ternyata berisi narkoba jenis sabu, namun tidak saksi masukkan dalam Berita Acara Penyidikan dengan alasan khilaf dan sejak menerima berkas saksi verbalisan Suprpto merasakan bahwa para Terdakwa adalah korban dari mereka yang ada didalam Lapas Klas II A Madiun, saksi verbalisan Suprpto hanya melaksanakan perintah, karena pasal yang diterapkan membawa. Memiliki dan menguasai narkoba sudah memenuhi unsur;
- Berdasarkan benar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan hasil sebagai berikut : No.Lab-02426/NNF/2023 tanggal 29 Maret 2023, dengan menggunakan alat GC MSD Aqilent Technologies 5975 C didapat hasil sebagai berikut: berupa : 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel setelah dibuka dan diberi nomor barang bukti : BB.-05792/2023 /NNF dan BB- 05793/2023/NNF , didapat hasil sebagai berikut : seperti tersebut adalah benar kristal metamfetamina , terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba ;

Halaman 53 dari 59 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Hakim Ketua majelis berpendapat bahwa Para Terdakwa yaitu Terdakwa Lauren Tino bin Handriyono dan Terdakwa Selvia Jihan Rahayu Putri tidak pernah mengetahui dan juga tidak pernah melakukan pengecekan atau memeriksa isi barang titipan dari saksi Dino Sandhy Ramahdan yang diketahui barang tersebut adalah merupakan titipan rekannya sesama narapidana di Lapas Kelas II Madiun yang bernama Afif Sifaullinas alias Jon bin Puput Supriyanto dan Hariyanto bin Abdul Mukid yang ternyata berisi Narkotika jenis sabu, ketidaktahuan para Terdakwa bahwa barang titipan tersebut berisi Narkotika jenis sabu tersebut juga dikuatkan oleh saksi verbalisant yang bernama Suprpto dan juga dikuatkan oleh keterangan saksi Hariyanto bin Abdul Mukid dan Afif Sifaullinas alias Jon bin Puput Supriyanto yang menyatakan barang tersebut adalah miliknya dan tidak pernah memberitahu pada saksi Dino Sandhy Ramahdan bahwa barang yang dititipkannya pada saksi Dino Sandhy Ramahdan adalah berisi Narkotika jenis sabu, sehingga saksi Dino Sandhy Ramahdan maupun Para Terdakwa yang dititipi barang dari saksi Afif Sifaullinas alias Jon bin Puput Supriyanto dan saksi Hariyanto bin Abdul Mukid tidak mengetahui isi paketan barang yang ternyata berisi narkotika jenis sabu tersebut. Bahkan Para Terdakwa juga tidak mengenal rekan Dino Sandhy Ramahdan yang bernama Hariyanto bin Abdul Mukid dan Afif Sifaullinas alias Jon bin Puput Supriyanto tersebut sama sekali, sehingga jelas bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka kesengajaan atau dengan sengaja baik menghendaki atau mengetahui dalam hukum pidana tidak terbukti pada perbuatan Para Terdakwa untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman, dengan demikian tidak ada niat jahat dalam diri para Terdakwa, oleh karena tanpa hak atau melawan hukum dimasukkan dalam rumusan delik maka tanpa hak atau melawan hukum harus dibuktikan dipersidangan, yang tentunya dalam beban pembuktian haruslah dihubungkan dengan pengertian tanpa hak atau melawan hukum berdasarkan UU No,35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian perbuatan tanpa hak atau melawan hukum haruslah merujuk dalam ketentuan Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 13 UU No. 35 Tahun 2009 sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas sebagai limitasi yang tegas tentang “penggunaan Narkotika”. Sehingga dari uraian tersebut jelas bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum tidak dapat diberlakukan pada diri Para Terdakwa karena dari awal Para terdakwa tidak mengetahui bahwa barang yang dititipkan padanya berupa peralatan mandi berisi 1 (satu) sikat baju dari gagang kayu

Halaman 54 dari 59 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan penyikat senar warna merah yang di dalam pegangannya ternyata berisi narkoba jenis sabu, sehingga semakin memperjelas dalam perkara a quo bahwa memang tidak ada kesalahan terhadap perbuatan Para Terdakwa, selanjutnya berdasarkan asas hukum pidana, kesalahan adalah dasar pencelaan terhadap sikap batin seseorang, tentunya seseorang tidak dapat dipidana tanpa adanya kesalahan dalam dirinya. Seseorang dikatakan memiliki kesalahan apabila sikap batinnya [mens rea] dapat dicela atas perbuatan melawan hukum yang dilakukannya (sikap batin yang jahat/tercela), Dalam teori tindak pidana, sebuah tindak pidana dibangun atas dua unsur penting yaitu unsur objektif/physical yaitu ACTUS REUS(perbuatan yang melanggar undang-undang pidana) dan unsur subjektif / mental yaitu MENS REA (sikap batin pelaku ketika melakukan tindak pidana) dan itu semua tidak ada pada diri Terdakwa Lauren Tino bin Handriyono dan Terdakwa Selvia Jihan Rahayu Putri, sehingga berdasarkan dari uraian tersebut diatas maka Hakim ketua Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa Lauren Tino bin Handriyono dan Terdakwa Selvia Jihan Rahayu Putri tidak memenuhi unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman , yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak terpenuhi oleh para Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka oleh karena unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman , yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak terpenuhi oleh para Terdakwa, maka Para Terdakwa yaitu Terdakwa Lauren Tino bin Handriyono dan Terdakwa Selvia Jihan Rahayu Putri tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum tersebut sehingga Para Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa untuk lebih komprehensifnya pertimbangan hukum Hakim ketua Majelis dalam mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum tersebut, meskipun berdasarkan fakta hukum persidangan dakwaan alterantif kedua sebagai dakwaan yang dipilih untuk keterbuktian Perbuatan para Terdakwa baik oleh Penuntut Umum maupun Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan dinyatakan terbukti sedangkan Hakim Ketua Majelis tidak sependapat dan menyatakan dakwaan alternatif kedua tidak terbukti sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka untuk dakwaan alternatif **Pertama** : Pasal 114 ayat (2) UURI NO.35 tahun 2009 tentang

Halaman 55 dari 59 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jo.pasal 55 ayat (1) ke 1e KUHP juga akan dipertimbangkan dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa unsur Pasal 114 ayat (2) UURI NO.35 tahun 2009 tentang Narkotika , jo.pasal 55 ayat (1) ke 1e KUHP adalah :

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilo gram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, atau dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa terhadap unsur unsur tersebut Hakim Ketua Majelis berpendapat bahwa oleh karena unsur setiap orang dan unsur tanpa hak atau melawan hukum telah dipertimbangkan dalam mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua dan dinyatakan tidak terpenuhi maka selanjutnya pertimbangan tersebut dijadikan pertimbangan dalam mempertimbang unsur Tanpa hak atau melawan hukum , menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilo gram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, atau dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sehingga tidak terpenuhi pula dan para Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut ;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas maka Para Terdakwa harus dibebaskan dari seluruh surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa tugas pokok lembaga peradilan adalah memeriksa dan memutus perkara demi tegaknya hukum dan keadilan, termasuk didalamnya memberikan kepastian hukum yang secara esensial sangat-sangat bermanfaat dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, tujuannya adalah Jangan sampai Lembaga Peradilan berubah atau terkesan sebagai 'Lembaga Penghukuman' akan tetapi Pengadilan merupakan 'Lembaga yang Memberikan Keadilan';

Menimbang, bahwa Hakim bukanlah 'Algojo' dalam Penegakan Hukum sehingga setiap perkara yang diperiksa dan diadili terhadap Terdakwa harus selalu dinyatakan bersalah dan dihukum atau dijatuhi pidana, tetapi Hakim adalah jabatan yang diharapkan dapat memberikan keadilan, karena Keadilan bukan hanya hak masyarakat apalagi hak pengamat, dan orang-orang yang

Halaman 56 dari 59 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanfaatkan perkara ini untuk kepentingan pribadinya, tetapi Keadilan juga hak bagi mereka yang diadili yaitu Para Terdakwa dan keluarganya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1(satu) kantong plastiik / tas kresek warna hitam kombinasi putih berisi 1 (satu) buah sikat baju terbuat dari gagang kayu merk AIM- 818 didalam gagang sikat kayu tersebut terdapat :
 - a. 1 (satu) kantong plastic berisi butiran Kristal warna Putih narkotika jenis sabu setelah ditimbang berat netto 9 (sembilan) gram diberi kode huruf "A";
 - b. 1 (satu) kantong plastik klip berisi butiran Kristal warna Putih narkotika jenis sabu setelah ditimbang berat netto 1, 94 (satu koma Sembilan puluh empat) gram diberi kode huruf "B"

karena barang bukti tersebut merupakan narkotika, maka dengan tetap berpedoman pada Penjelasan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan ketentuan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 maka barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah ponsel merk MITO warna biru dengan nomor kontak aplikasi WhatsApp + 62 81336415175;
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Warna mystic blue tyape Y15S dengan nomor ponsel +62 812-5927-3695.

Kearan barang bukti tersebut merupakan alat yang dipergunakan untuk kejahatan maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua lembar pecahan Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) lembar pecahan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta masih memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar masing-masing barang bukti tersebut diuntuk dirampas untuk negara;

Halaman 57 dari 59 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah tentang pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa Selvia Jihan Rahayu Putri sebagai seorang ibu;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, pasal 112 ayat (2) UURI NO.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke 1e KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa yaitu Terdakwa 1. LAUREN TINO Bin HANDRIYONO dan Terdakwa 2. SELVIA JIHAN RAHAYU PUTRI Binti SULARNO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum, turut serta menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1. LAUREN TINO Bin HANDRIYONO dan Terdakwa 2. SELVIA JIHAN RAHAYU PUTRI Binti SULARNO oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah masing-masing Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 58 dari 59 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) kantong plastiik / tas kresek warna hitam kombinasi putih berisi 1 (satu) buah sikat baju terbuat dari gagang kayu merk AIM- 818 didalam gagang sikat kayu tersebut terdapat :
 - a. 1 (satu) kantong plastic berisi butiran Kristal warna Putih narkotika jenis sabu setelah ditimbang berat netto 9 (sembilan) gram diberi kode huruf "A";
 - b. 1 (satu) kantong plastik plastik klip berisi butiran Kristal warna Putih narkotika jenis sabu setelah ditimbang berat netto 1, 94 (satu koma Sembilan puluh empat) gram diberi kode huruf "B"
- 1 (satu) buah ponsel merk MITO warna biru dengan nomor kontak aplikasi WhatsApp + 62 81336415175;
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Warna mystic blue tyape Y15S dengan nomor ponsel +62 812-5927-3695;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar pecahan Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) lembar pecahan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Madiun, pada hari Senin tanggal 4 September 2023, oleh kami, Ali Sobirin, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Ratih Widayanti, S.H. dan Ade Irma Susanti, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari Senin Tanggal 11 September 2023 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Purwanto, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Madiun, Srikanah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Madiun dan Para Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukum Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ratih Widayanti, S.H.

Ali Sobirin, S.H., M.H.

Halaman 59 dari 59 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ade Irma Susanti, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Purwanto, S.H., M.H.

Halaman 60 dari 59 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2023/PN Mad